



PUTUSAN

NOMOR : 18/G/2015/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara :-----

1 Nama : **M.**

ROHIM;-----

Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 10 Maret 1947;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Petani/Perkebun;-----

Alamat : Jl. Mangga No. 36 LK III RT/RW 014. Kelurahan Way
Dadi Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat I;**

2 Nama : **SITI ZULAIHA;**

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung 12 Agustus 1953;-----

Kerarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----

Alamat : Jl. Mangga No.36 LK.III RT/RW 014. Kelurahan Way
Dadi Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat II;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :-----

1 **OSEP DODDY, S.H., M.H;**-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 INDRA FIRSADA, S.H., M.H.;-----

3 ADHITYA TEJO HERTANTO, S.H.;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Firm
MAWARDI & Patners, beralamat di Jalan Pulau Morotai, Komplek Perumahan GMP No.
A – 7 Sukabumi, Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/TUN-
G/MP/VI/2015, tertanggal 25 Juni 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1 Nama Jabatan : **Gubernur Propinsi Lampung;**-----

Tempat kedudukan : Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung, Bandar

Lampung;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

183.1/2177.a/03/2015 tanggal 31 Agustus 2015 kepada : -----

1. Nama : Zulfikar, S.H., M.H.;-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung ;-----

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung, Bandar

Lampung ;-----

2. Nama : Puadi Jailani, S.H., M.H.;-----

Jabatan : Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov

Lampung ;-----

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung, Bandar

Lampung ;-----

3. Nama : Andi Irwan, S.H. ;-----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov

Lampung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung, Bandar
Lampung ; -----

4. Nama : Herawati, S.H., M.H.; -----

Jabatan : JFU Biro Hukum Setdaprov Lampung ; -----

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung, Bandar
Lampung ; -----

5. Nama : Nurlia Febriati, S.H., M.H.; -----

Jabatan : JFU Biro Hukum Setdaprov Lampung ; -----

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung, Bandar
Lampung ; -----

6. Nama : Yeni Wahyudi, S.H. ; -----

Pekerjaan : Advokat ; -----

Alamat : Jl. Kamboja Nomor 4 Enggal Bandar Lampung ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2 Nama Jabatan : **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung**

Selatan;-----

Tempat kedudukan : Jalan Indra Bangsawan No. 2 Kalianda, Kabupaten Lampung

Selatan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

369/2-18.01.600/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Kepada : -----

1. Nama : Ahmad Aminullah, S.H., M.Kn ;

Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Lampung ; -----

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Teluk Betung, Bandar Lampung;

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Exroni M. Indris, S.Si., M.H; -----

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara
Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Lampung ; -----

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Teluk Betung, Bandar Lampung ;

3. Nama : Kodrat Syahdan Malamo, S.ST ; -----

Pekerjaan : Pengadministrasi Umum Seksi Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Lampung;

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Teluk Betung, Bandar Lampung;-

4. Nama : Effendi AS, S.H ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan ;

Alamat : Jalan Indra Bangsawan No. 2 Kalianda ; -----

5. Nama : Zainal Abidin, S.H ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan ; ----

Alamat : Jalan Indra Bangsawan No. 2 Kalianda; -----

6. Nama : Wahyono, S.H ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan ; ----

Alamat : Jalan Indra Bangsawan No. 2 Kalianda; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Nama Jabatan : **Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung;---**

Tempat kedudukan : Jalan Drs. Warsito No 5 Teluk Betung, Bandar
Lampung;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
780/600-18.71/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 kepada : -----

1.	Nama	:	SUHADA, S.H ; -----
	N I P	:	19580421 198003 1 003 ; -----
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk. I / III d ; -----
	Jabatan	:	Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara; -----
2.	Nama	:	BADARUDIN UMAR, S.H. ; -----
	N I P	:	1940313 198510 1 002 ; -----
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk. I / III d ; -----
	Jabatan	:	Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ; -
3.	Nama	:	MASNAH, S.H ; -----
	N I P	:	19620623 198303 2 003 ; -----
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk. I / III d ; -----
	Jabatan	:	Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----
4.	Nama	:	R A M L I, S.H ; -----
	N I P	:	19590804 198103 1 003 ; -----
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk. I / III d ; -----
	Jabatan	:	Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, beralamat di Jalan Drs. Warsito Nomor 5 Teluk Betung Bandar Lampung ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III ;**

IV. Nama	:	Yuliana Aksan, S.E ; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ; -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta ; -----
Tempat Tinggal	:	Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 2 LK. II RT/RW. 001 Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2015 diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

- 1 Hi. Sutan Syahrir S. Oe, S.H. ; -----
- 2 Yusuf Sujatmiko, S.H. ; -----
- 3 Marthen Johan Latupully, S.H. ; -----

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Advokat / Penasehat Hukum *Sutan Syahrir & Partners*, beralamat di Jalan Ikan Hiu Blok A Nomor 3 Teluk Betung Bandar Lampung ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

V. Nama : **PT. Binakaryatama Indah Perkasa ; -----**
Berkedudukan di : Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 22 Labuhan Ratu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan akta Pendirian Perusahaan Nomor 5 Tanggal 14 Desember 1992 Jo.

Perubahan Anggaran Dasar Nomor 10 Tanggal 12 Agustus 1993, diwakili oleh :

Nama	:	Ihsan Haryanto; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ; -----
Jabatan	:	Direktur Utama PT. Binakaryatama Indah Perkasa
Tempat Tinggal	:	Jalan Pulau Bawean Nomor 9 LK II RT/RW. 02 Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2015

diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

- 1 PY. Sukino, S.H. ; -----
- 2 Gajah Mada, S.H. ; -----
- 3 YP. Widiawan, S.H. ; -----

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan

A.H. Nasution Nomor 230 Kota Metro ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

VI. Nama	:	Dikdo Wiratno ; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ; -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta ; -----
Tempat Tinggal	:	Jalan Pulau Bawean Nomor 9 LK II RT/RW. 02 Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ; -----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2015

diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1 PY. Sukino, S.H. ; -----

2 Gajah Mada, S.H. ; -----

3 YP. Widiawan, S.H. ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan

A.H. Nasution Nomor 230 Kota Metro ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandar Lampung Nomor : **18/PEN-DIS/2015/**
PTUN-BL tanggal **9 Juli 2015** tentang Penetapan Lolos
Dismissal ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandar Lampung Nomor : **18/PEN-MH/2015/**
PTUN-BL tanggal **9 Juli 2015** tentang Penunjukkan
Majelis Hakim ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
18/PEN-PP/2015/PTUN-BL tanggal **10 Juli 2015** tentang
Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;



- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :

18/PEN-HS/2015/PTUN-BL tanggal **25 Agustus 2015**

tentang Penetapan Hari Persidangan ;

- Telah membaca Surat Permohonan Pihak Ketiga Nomor :

054/SSS-LPG/KH/IX/2015 atas nama Yuliana Aksan, S.E

tertanggal 8 September 2015 ; -

- Telah membaca Surat Permohonan Pihak Ketiga Nomor :

080/PY/TUN/IX/2015 atas nama PT. Bhinakaryatama

Indah Perkasa tertanggal 15 September 2015 ;

- Telah membaca Surat Permohonan Pihak Ketiga Nomor :

079/PY/TUN/IX/2015 atas nama Dikdo Wiratno tertanggal

15 September 2015 ; -----

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : **18/G/2015/PTUN-**

BL tanggal **16 September 2015** tentang

Penetapan Pemohon Intervensi atas nama Yuliana Aksan,

S.E sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1 ;

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : **18/G/2015/PTUN-**

BL tanggal **16 September 2015** tentang

Penetapan Pemohon Intervensi atas nama PT.

Binakaryatama Indah Perkasayang diwakili oleh Direktur

Utamanya bernama Ihsan Haryanto sebagai Pihak Tergugat

II Intervensi 2 ; -----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 19



- Telah membaca Putusan Sela Nomor : **18/G/2015/PTUN-**

BL tanggal

16 September 2015 tentang

Penetapan Pemohon Intervensi atas nama Dikdo Wiratno

sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 3 ;

- Telah membaca Gugatan Para Penggugat tertanggal **6 Juli**

2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandar Lampung pada Tanggal **7 Juli 2015**

dengan Register Perkara Nomor : **18/G/2015/PTUN-BL**

dan telah diperbaiki pada Tanggal **25 Agustus**

2015 ;-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas sengketa tersebut;

- Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan

Berita Acara Persidangan dalam perkara

ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya Tertanggal **6**

Juli 2015 yang diterima dan didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : **18/G/2015/PTUN-BL** Tanggal **7 Juli 2015**

gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada Tanggal **25 Agustus 2015** telah

mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut:-----

Adapun Yang Menjadi Obyek Gugatan Adalah Sebagai Berikut : -----



- 1 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada 1041 (Seribu empat puluh satu) Penerima Hak Atas Tanah;

- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 421/KD/1977, Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2819/1977, yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 421/KD/1977);-----
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 422/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama SAUR, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2620/1977 tertanggal 27 Februari 1977 seluas 7380 m2 (Tujuh ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 422/KD);-----
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 423/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama PARIJO, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2621/1977 tertanggal 27 Februari 1977, seluas 2810 m2 (Dua ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 423/KD);-----
- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 424/KD, Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2622/1977, yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 424/KD);-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 111



- 6 Sertipikat Hak Milik No. 431/Sukarama Baru tertanggal 22 Januari 2015, atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 486/Sukarama Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi), (Selanjutnya disebut SHM No. 431/SB);-----
- 7 Sertipikat Hak Milik No. 432/Sukarama Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 487/Sukarama Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi), (Selanjutnya disebut SHM No. 432/SB);-----
- 8 Sertipikat Hak Milik No. 433/Sukarama Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 488/Sukarama Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi), (Selanjutnya disebut SHM No. 433/SB);-----
- 9 Sertipikat Hak Milik No. 434/Sukarama Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 489/Sukarama Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi), (Selanjutnya disebut SHM No. 434/SB);-----
- 10 Sertipikat Hak Milik No. 435/Sukarama Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 490/Sukarama Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi), (Selanjutnya disebut SHM No. 435/SB);-----
- 11 Sertipikat Hak Milik No. 436/Sukarama Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan



Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 491/
Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 104 m2 (Seratus empat
meter persegi), (Selanjutnya disebut SHM No. 436/SB);-----

12 Sertipikat Hak Milik No. 437/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama
DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan
Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 492/
Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 104 m2 (Seratus empat
meter persegi), (Selanjutnya disebut SHM No. 437/SB);-----

13 Sertipikat Hak Milik No. 438/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama
DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan
Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 493/
Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 150 m2 (Seratus lima puluh
meter persegi), (Selanjutnya disebut SHM No. 438/SB);---

14 Sertipikat Hak Milik No. 439/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama
DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan
Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 494/
Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 150 m2 (Seratus lima puluh
meter persegi), (Selanjutnya disebut SHM No. 439/SB);---

15 Sertipikat Hak Milik No. 440/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama
DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan
Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 495/
Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter
persegi), (Selanjutnya disebut SHM No. 440/SB);-----

16 Sertipikat Hak Milik No. 441/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama
DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan
Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 496/

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 113



- Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi), (Selanjutnya disebut SHM No. 441/SB);-----
- 17 Sertipikat Hak Milik No. 442/Sukrame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 497/ Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi), (Selanjutnya disebut SHM No. 442/SB);-----
- 18 Sertipikat Hak Milik No. 443/Sukrame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 498/ Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi), (Selanjutnya disebut SHM No. 443/SB);-----
- 19 Sertipikat Hak Milik No. 444/Sukrame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 499/ Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi), (Selanjutnya disebut SHM No. 444/SB);-----
- 20 Sertipikat Hak Milik No. 445/Sukrame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 500/ Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi), (Selanjutnya disebut SHM No. 445/SB);-----
- 21 Sertipikat Hak Milik No. 446/Sukrame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 501/ Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi), (Selanjutnya disebut SHM No. 431/SB);-----



- 22 Sertipikat Hak Milik Nomor 426/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama KASMAN, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2624/1977 tertanggal 7 Februari 1977, seluas 4000 m2 (Empat ribu meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 426/KD);-----
- 23 Sertipikat Hak Milik Nomor 386/Sukarame Baru tertanggal 9 Mei 1977 atas nama MUJIN, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 343/2015 tertanggal 5 Januari 2015 seluas 2880 m2 (Dua ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) (Selanjutnya disebut SHM No. 386/SB);-----
- 24 Sertipikat Hak Milik No. 12126/SI tertanggal 16 April 1997 atas nama KURNIATI, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 1614/1996 tertanggal 19 Desember 1996 seluas 356 m2 (Tiga ratus lima puluh enam meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 12126/SI);-----
- 25 Sertipikat Hak Milik No. 12137/SI tertanggal 16 April 1997 atas nama KURNIATI, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 1624/1996 tertanggal 19 Desember 1996 seluas 447 m2 (Empat ratus empat puluh tujuh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 12137/SI);-----
- 26 Sertipikat Hak Milik No. 13752/SI tertanggal 20 November 2000, atas nama HASTO MUCHLIAT, S.E., terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 340/Sukarame I/2000 tertanggal 20 November 2000 seluas 4640 m2 (Empat ribu enam

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 115



ratus empat puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 13752/SI);-----

27 Sertipikat Hak Milik Nomor 434/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama SHABU RISWAN, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Gambar Situasi No. 2598/1990 tertanggal 29 Oktober 1990 seluas 3220 m² (Tiga ribu dua ratus dua puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 434/KD);-----

28 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 293/Sukarame Baru tertanggal 9 Mei 1977, atas nama PT. BINAKARYATAMA INDAH PERKASA, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 299/2014 tertanggal 18 Desember 2014 seluas 3970 m² (Tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) (Selanjutnya disebut SHGB No. 293/SB);-----

29 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 292/Sukarame Baru tertanggal 30 Maret 1995, atas nama PT. BINAKARYATAMA INDAH PERKASA, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 296/2014 tertanggal 18 Desember 2014 seluas 3486 m² (Tiga ribu empat ratus delapan puluh enam meter persegi) (Selanjutnya disebut SHGB No. 292/SB);-----

30 Sertipikat Hak Milik No. 11830/SI tertanggal 25 Januari 1996 atas nama Ny. YULI, terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Gambar Situasi No. 9/1996 tertanggal 15 Januari 1996, seluas 2090 (Dua ribu sembilan puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 11830/SI);-----



- 31 Sertipikat Hak Milik Nomor 439/KD tertanggal 25 Januari 1996, atas nama A. SAMSI, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2637/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 5000 m² (Lima ribu meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 439/KD);-----
- 32 Sertipikat Hak Milik Nomor 440/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama KARYO REJO, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2638/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 680 m² (Enam ratus delapan puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 440/KD);-----
- 33 Sertipikat Hak Milik Nomor 441/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama KASAK, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, sesuai Surat Ukur No. 2639/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 1000 m² (Seribu meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 441/KD);-----
- 34 Sertipikat Hak Milik Nomor 446/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama DIDIR, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Gambar Situasi No. 1817/1991 tertanggal 19 Maret 1991 seluas 1040 m² (Seribu empat puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 446/KD);-----
- 35 Sertipikat Hak Milik Nomor 447/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama Nona SISKI NATALIA, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2645/1977 tertanggal 7

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 117



Februari 1977 seluas 1580 m² (Seribu lima ratus delapan puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 447/KD);-----

36 Sertipikat Hak Milik Nomor 448/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama SAMSI, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2346/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 1660 m² (Seribu enam ratus enam puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 448/KD);-----

37 Sertipikat Hak Milik Nomor 449/ KD tertanggal 9 Mei 1977 atas nama ARMAN, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2647/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 1150 m² (Seribu seratus lima puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 449/KD);-----

38 Sertipikat Hak Milik Nomor 450/KD tertanggal 9 Mei 1977 atas nama AMBIAH, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2648/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 1010 m² (Seribu sepuluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 450/KD);-----

39 Sertipikat Hak Milik No. 12796/SI tertanggal 27 Juli 1998 atas nama DHARMA HENDRA SAPUTRA, terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 8062/1997 tertanggal 24 Desember 1997 seluas 4240 m² (Empat ribu dua ratus empat puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 12796/
SI);-----

40 Sertipikat Hak Milik Nomor 452/KD tertanggal 9 Mei 1977 atas nama MULYONO, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2650/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 1560 m2 (Seribu lima ratus enam puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 452/KD);-----

41 Sertipikat Hak Milik Nomor 727/KD tertanggal 12 Oktober 1982 atas nama Ny. YULIANA AKSAN, SE., terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 4972/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 16.710 m2 (Enam belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 727/KD);-----

42 Sertipikat Hak Milik Nomor 728/KD atas nama Ny. YULIANA AKSAN, SE., terletak di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 4883/1977 seluas 17.670 m2 (Tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 728/KD);-----

43 Surat Ukur No. 4893/1977, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SU No. 4893/1977);-----

Bahwa Gugatan ini Para Penggugat ajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana telah Para Penggugat sebutkan diatas, ditinjau dari pasal I angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali dirubah dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi wewenang PTUN Bandar Lampung untuk memeriksa dan mengadilinya, yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut :-----

a Penetapan Tertulis;-----

Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;-----

b Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Obyek Sengketa secara nyata telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dan merupakan salah satu Pelaksanaan Tugas atau Urusan Pemerintahan dalam hal Pemberian Hak Atas Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, serta merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara sebagai satu-satunya instansi yang memiliki tugas dan wewenang pemerintah di bidang pertanahan;-----

c Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan perundang-undangan Yang Berlaku;-----

Tindakan hukum berupa penerbitan Obyek Sengketa, didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan dibidang pertanahan, yaitu UU No. 5 tahun 1960 tentang



Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;-----

d Bersifat Konkrit, Individual dan Final;-----

- Sifat Konkrit dalam Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* terlihat pada terbitnya Obyek Sengketa;-----
- Sifat Individual dapat terlihat dari Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II merupakan pemberian hak milik atas tanah Negara kepada 26 (Dua puluh enam) penerima hak secara individual dan Tergugat III telah melakukan pemecahan, penggantian Sertipikat, penurunan hak dan balik nama terhadap beberapa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat II;-----
- Sifat Final Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;-----

e Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;-----

Penerbitan Obyek Sengketa, telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu diperolehnya hak atas tanah oleh para pemegang hak Subyek Hukum perorangan ataupun Badan Hukum, sedangkan akibat hukum bagi Para Penggugat berupa hilangnya Hak Atas Tanah dari Para Penggugat;-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 121



- 2 Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Para Penggugat, sudah seharusnya Tergugat I memberikan prioritas kepada Para Penggugat untuk mendapatkan hak milik atas tanah Negara yang pada saat itu diperkirakan seluas 92.000 m² (Sembilan puluh dua ribu meter persegi), dan dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan akibat diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga Para Penggugat adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam mengajukan gugatan aquo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali dirubah dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 3 Bahwa Para Penggugat baru mengetahui diatas tanah Para Penggugat telah diterbitkan Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud diatas adalah pada tanggal 17 Juni 2015, yang sebelumnya melalui tahapan sebagai berikut :-----
- Pada Tanggal 31 Mei 2015 Para Penggugat (yang pada saat itu diwakili oleh Saudara Syamsul Huda dan Andi) datang ke Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung hendak mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Tergugat III untuk mengetahui pihak lain yang menguasai hak atas tanah dari Para Penggugat, lalu oleh Bapak Syaiful yang merupakan pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Saudara Syamsul Huda dan Andi diminta untuk ke bagian Cek Plot guna memasukkan berkas dan dokumen yang terkait dengan tanah milik Para Penggugat;



- Pada Tanggal 9 Juni 2015 petugas pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung melakukan pengecekan di lokasi hak atas tanah Para Penggugat tersebut;-----
- Pada tanggal 17 Juni 2015, Saudara Andi kembali mendatangi Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung untuk menanyakan hasil dari Cek Plot yang telah dilakukan oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung akan tetapi petugas yang menemui Saudara Andi tidak dapat memberikan hasil Cek Plot tersebut dan hanya menunjukkan gambarnya di komputer yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan oleh Saudara Andi hasil Cek Plot tersebut dicatat tangan, yang meliputi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada 1041 (Seribu empat puluh satu) Penerima Hak Atas Tanah serta 25 (Dua puluh lima) No. Sertipikat Hak Milik dan 1 (Satu) Surat Ukur yang pertama kali diterbitkan oleh Tergugat II, yang ada diatas tanah garapan Para Penggugat;-----
- Bahwa ternyata diatas tanah garapan Para Penggugat ada beberapa Sertipikat Hak Milik yang telah dilakukan balik nama, penurunan hak, penerbitan Sertipikat pengganti, pemecahan bidang dan pemisahan bidang oleh Tergugat III baru diketahui oleh Para Penggugat sekira pada tanggal 12 Agustus 2015, yaitu pada saat Pemeriksaan Persiapan di muka Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam perkara a quo;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu yang diperkenankan oleh UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali dirubah

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 123



dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu belum mencapai tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diketahui oleh Para Penggugat;-----

4 Bahwa Para Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada Tanggal 26 Oktober 1970;-----

5 Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Penggugat telah memperoleh 4 (Empat) bidang tanah dengan jumlah keseluruhan yang pada saat diperolehnya hak tersebut adalah seluas 92.000 m2 (Sembilan puluh dua ribu meter persegi), dengan perincian sebagai berikut : -----

a Sebidang tanah seluas sekira 42.000 m2 (Empat puluh dua ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Sabah Balau, didapatkan oleh ayah Penggugat I yang bernama SAMAN dengan cara menggarap tanah tumpang sari milik PNP X berdasarkan Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah tertanggal 19 Mei 1974 dengan disaksikan oleh Mandor Besar AFD I Kedaton V, Sabah Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Sabah Balau, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan sawahnya Sdr.
Aliyasa;-----

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan sawahnya Sdr.
Djamsary;---

Sebelah Timur : Berbatasan dengan sawahnya Sdr.
Djamsary;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Berbatasan dengan sawahnya Sdr.
Siring;-----

b Sebidang tanah seluas sekira 1,5 (Satu koma lima) Hektar yang terletak di dekat lapangan golf Kedaton V, areal Kampung Sabah Balau, didapatkan oleh Penggugat II dari mengganti rugi garapan milik Sdr. Ngadimun, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah tertanggal 20 Agustus 1975 dengan disaksikan oleh Mandor Besar AFD. I Kedaton V. Sabah Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Sabah Balau, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berbatasan : Pk. Sumo;-----
dengan garapan

Sebelah Timur berbatasan : Pk. Atmo Karyo;-----
dengan garapan

Sebelah Selatan berbatasan : Pk. Murjo;-----
dengan garapan

Sebelah Barat berbatasan : Kali Ketjil Lapangan
dengan golf;-----

c Sebidang tanah seluas sekira 2 (Dua) Hektar yang terletak di dekat lapangan golf, areal Kampung Sabah Balau, didapatkan oleh ayah Penggugat I yang bernama

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAN dari mengganti rugi garapan milik Sdr. MURJO, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah tertanggal 22 September 1975 dengan disaksikan oleh Mandor Besar AFD. I Kedaton V. Sabah Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Sabah Balau, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berbatasan dengan : Pk.
garapan Wiry;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : Pk.
garapan Samsi;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pk.
garapan Masngud;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali
Ketjil;-----

d Sebidang tanah seluas sekira 1,5 (Satu setengah) Hektar yang terletak di dekat lapangan golf, dekat jembatan berbatasan dengan kali kecil areal Kebon Kedaton V, Kampung Sabah Balau, didapatkan oleh Penggugat I dari mengganti rugi garapan milik Sdr. MASNGUD, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Sawah tertanggal 24 November 1975 dengan disaksikan oleh Mandor Besar AFD. I Kedaton V. Sabah Balau dan diketahui oleh Kepala Kampung Sabah Balau, dengan batas-batas sebagai berikut :-----



Sebelah Utara berbatasan dengan :
garapan

Pk. Maryono;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan :
garapan

Pk. Atmo Karyo;-----

Sebelah Selatan berbatasan :
dengan

Djalan Latek;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan :

Kali Ketjil;-----

- 6 Bahwa setelah Bapak Penggugat I yang bernama Hi. SAMAN meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1986 dan Ibu Penggugat I yang bernama Hj. ICIH meninggal dunia pada tanggal 28 November 1997, maka seluruh bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam angka 5.a, 5.c dan 5.d diatas menjadi milik Penggugat I dan menjadi bagian dari harta bersama Para Penggugat dan khusus untuk bidang tanah seluas 2 (Dua) Hektar dan 42.000 m² (Empat puluh dua ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam angka 5.a dan angka 5.c diatas, didapatkan oleh Penggugat I secara waris;-----
- 7 Bahwa pada tanggal 22 Desember 1976, ADMINISTRATEUR Perusahaan Negara Perkebunan X Kedaton telah mengirimkan Surat kepada Asisten Mandor Besar AFD I dengan perihal Proyek Pengukuran dan Inventarisasi Pelepasan Tanah Ex HGU PK Kedaton di AFD I Kedaton, Kedaton V, Sabah Balau, dengan isi sebagai berikut :-----



a Bahwa PK Kedaton telah melepaskan 57 (Lima puluh tujuh) Hektar tanah Ex Hak Guna Usaha (HGU) PK X Kedaton (Sekarang bernama P.T. Perkebunan Nusantara VII);-----

b Bahwa areal HGU dengan luas 57 (Lima puluh tujuh) Hektar yang telah dilepas haknya oleh PK X Kedaton sebagaimana diuraikan pada angka 4 diatas adalah dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara berbatas dengan : Kebon karet PNP X;-----

Selatan berbatas dengan : Kedaton III/Sukarame;-----

Timur berbatas dengan : Kampung Sabah Balau;-----

Barat berbatas dengan : Jalan Latek;-----

c Bahwa tanah Ex HGU yang telah dilepas oleh PK X Kedaton tersebut diperuntukkan bagi penggarap dengan sistem Tumpang Sari Izin Garapan;

8 Bahwa tanah milik Para Penggugat yang pada saat itu diperkirakan seluas 92.000 m2 (Sembilan puluh dua ribu meter persegi) sebagaimana telah diuraikan pada angka 5 diatas merupakan bagian dari Hak Guna Usaha seluas 57 (Lima puluh tujuh) Hektar tanah yang telah dilepaskan oleh PK Kedaton di AFD I Kedaton, Kedaton V, Sabah Balau sebagaimana dimaksud pada angka 7 diatas;-----

9 Bahwa atas penggarapan dengan sistem tumpang sari terhadap 4 (Empat) bidang tanah Negara Ex HGU PK X tersebut, maka Para Penggugat lalu melakukan



pendaftaran sebagai penggarap atas tanah negara di Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Dati II Lampung Selatan, Tanjung Karang sebagaimana dimaksud dalam bukti-bukti sebagai berikut :-----

- a Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor : 287/II SB/77 tahun 1976 atas pendaftaran bidang tanah seluas 42.000 m² (Empat puluh dua ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a diatas;--
- b Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor : 288/II SB/77 tahun 1976 atas pendaftaran bidang tanah seluas 15.000 m² (Lima belas ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b diatas;-----
- c Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor : 289/II SB/77 tahun 1976 atas pendaftaran bidang tanah seluas 15.000 m² (Lima belas ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d diatas;-----
- d Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor : 291/II SB/77 tahun 1976 atas pendaftaran bidang tanah seluas 20.000 m² (Dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c diatas;-----

10 Bahwa pada tanggal 14 Februari 1977, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 yang ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Lampung yang merupakan Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara kepada 1041 (Seribu empat puluh satu) Subyek Penerima Hak atas Tanah Negara;---

11 Bahwa atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud pada angka 7 diatas, maka Tergugat II telah menerbitkan 25 (Dua puluh lima) buah Sertipikat Hak Milik (Selanjutnya disebut SHM) dan satu bidang tanah yang baru dibuatkan Surat Ukur, diatas tanah garapan Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :-----

- 1 SHM No. 421/KD;-----
- 2 SHM No. 422/KD;-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 129



- 3 SHM No. 423/KD;-----
- 4 SHM No. 424/KD;-----
- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 425/KD, Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2623/1977, yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 425/KD);-----
- 6 SHM No. 426/KD;-----
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor 427/KD, Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2625/1977, yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 427/KD);-----
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor 428/KD, Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2626/1977, yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 428/KD);-----
- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor 433/KD, Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2631/1977, yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 433/KD);-----
- 10 SHM No. 434/KD;-----
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor 436/KD, Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2634/1977, yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 436/
KD);-----

12 Sertipikat Hak Milik Nomor 437/KD, Desa Sukaramé, Kecamatan Kedaton,
Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2635/1977, yang
saat ini terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar

Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 437/
KD);-----

13 Sertipikat Hak Milik Nomor 438/KD, Desa Sukaramé, Kecamatan Kedaton,
Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2636/1977, yang
saat ini terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar

Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 438/
KD);-----

14 SHM No. 439/KD;-----

15 SHM No. 440/KD;-----

16 SHM No. 441/KD;-----

17 SHM No. 446/KD;-----

18 SHM No. 447/KD;-----

19 SHM No. 448/KD;-----

20 SHM No. 449/KD;-----

21 SHM No. 450/KD;-----

22 Sertipikat Hak Milik Nomor 451/KD, Desa Sukaramé, Kecamatan Kedaton,
Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2649/1977, yang
saat ini terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar

Lampung (Selanjutnya disebut SHM No. 451/
KD);-----

23 SHM No. 452/KD;-----

24 SHM No. 727/KD;-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 131

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 SHM No. 728/KD;-----

26 SU No. 4893;-----

12 Bahwa dari 25 (Dua puluh lima) SHM dan 1 (Satu) buah Surat Ukur sebagaimana telah PARA PENGGUGAT sebutkan diatas, beberapa bidang telah dilakukan pemecahan, pemisahan, penurunan hak, balik nama dan penerbitan Sertipikat pengganti oleh TERGUGAT III hingga kini telah berjumlah menjadi 42 (Empat puluh dua) bidang, dengan perincian sebagai berikut :-----

1 SHM No. 425/KD telah dilakukan pemecahan menjadi 16 bidang, yaitu :-----

1 SHM No. 431/SB;-----

2 SHM No. 432/SB;-----

3 SHM No. 433/SB;-----

4 SHM No. 434/SB;-----

5 SHM No. 435/SB;-----

6 SHM No. 436/SB;-----

7 SHM No. 437/SB;-----

8 SHM No. 438/SB;-----

9 SHM No. 439/SB;-----

10 SHM No. 440/SB;-----

11 SHM No. 441/SB;-----

12 SHM No. 442/SB;-----

13 SHM No. 443/SB;-----

14 SHM No. 444/SB;-----

15 SHM No. 445/SB;-----

16 SHM No. 446/SB;-----



- 2 SHM No. 428/KD, telah dilakukan pemisahan menjadi 2 bidang, dan telah diterbitkan SHM Nomor 12137/SI dan SHM No. 12126/SI;-----
- 3 SHM No. 433/KD, telah diterbitkan Sertipikat pengganti dan berubah menjadi SHM No. 13752/SI;-----
- 4 SHM No. 436/KD, telah dilakukan penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan sehingga SHM No. 436/KD berubah menjadi SHGB No. 293/Sukarame Baru;-----
- 5 SHM No. 437/KD, telah dilakukan penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan sehingga SHM No. 437/KD berubah menjadi SHGB No. 292/Sukarame Baru;-----
- 6 SHM No. 438/KD, telah diterbitkan Sertipikat pengganti dan berubah menjadi SHM 11830/SI;-----
- 7 SHM No. 451/KD, telah diterbitkan Sertipikat pengganti dan berubah menjadi SHM No. 12796/SI;-----
- 13 Bahwa dari Obyek Sengketa berupa Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat III sebagaimana dimaksud diatas, ada 3 (tiga) bidang tanah yang hanya sebagian masuk kedalam areal garapan dari Para Penggugat yaitu SHM No. 12126/SI, SHM No. 12137 dan SHM No. 13752/SI;-----
- 14 Bahwa dari uraian pada angka 11 diatas, didapatkan Fakta bahwa didalam Surat Ukur secara jelas dan tegas disebutkan bahwa letak tanah sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa adalah Terletak Di Wilayah Administratif Desa Sukarame I Dan Bukannya Di Wilayah Administratif Desa Sabah Balau;
- 15 Bahwa meskipun letak tanah sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa diatas adalah terletak di Desa Sukarame, akan tetapi pada kenyataannya secara fisik Tergugat II telah meletakkan 26 (Dua puluh enam) bidang tanah sebagaimana dimaksud pada angka 11, di atas hak atas tanah dari Para Penggugat yang terletak di Desa Sabah Balau;-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 133



16 Bahwa kesalahan penempatan letak tanah sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan 15 diatas juga dapat terlihat dari Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977 yang secara tegas menyatakan bahwa letak tanah yang dilakukan pemberian hak atas tanah Negara adalah terletak di Kampung Sukarama, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan dan bukannya di wilayah Desa Sabah Balau;-----

17 Bahwa sebagian wilayah Desa Sabah Balau termasuk dimana terletak 4 (Empat) bidang tanah garapan Para Penggugat tersebut, beralih menjadi wilayah administratif Desa Sukarama pada tanggal 17 Mei 1982 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penertiban Tapal Batas Desa tertanggal 17 Mei 1982;-----

Dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa telah terjadi kesalahan penempatan letak tanah sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa, yang seharusnya diletakkan di Desa Sukarama akan tetapi pada kenyataannya diletakkan di kampung Sabah Balau;-----

18 Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada 1041 (Seribu empat puluh satu) Penerima Hak Atas Tanah dan tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan 25 (Dua puluh lima) SHM dan 1 (Satu) Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada angka 11 diatas, serta tindakan Tergugat III yang telah melakukan pemecahan, penurunan hak, balik nama dan penerbitan Sertipikat pengganti



sebagaimana telah disebutkan pada angka 12 diatas, merupakan keputusan yang nyata-nyata :-----

- 1 Bertentangan dengan hak yang dimiliki Para Penggugat secara sah atas dasar bukti-bukti yang Para Penggugat miliki;-----
- 2 Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan perincian sebagai berikut :

-
- A** Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah (selanjutnya disebut PMDN No. 5 tahun 1973);-----

Bahwa adapun alasan-alasan Para Penggugat menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan PMDN No. 5 tahun 1973 adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa terkait dengan pemberian hak milik atas tanah Negara yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 5 tahun 1973, dapat disimpulkan bahwa Permohonan untuk mendapatkan tanah Negara dengan Hak Milik diajukan oleh Pemohon kepada Tergugat I dengan perantaraan Bupati Kepala Daerah cq Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II). Permohonan tersebut harus memuat antara lain keterangan tentang :-----

- a Pemohon :-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 135



1 Jika pemohon itu perorangan : Nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta jumlah istri dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya. Jika ia seorang istri, juga disebutkan keterangan mengenai suaminya sebagai dimaksud di atas;-----

2 ... dst;-----

b Tanahnya :-----

1 Letak, luas dan batas-batasnya (kalau ada sebutkan tanggal dan nomor surat ukur atau gambar situasinya);

2 Statusnya : sebutkan Sertipikat/Akta Pejabat balik nama/surat keterangan pendaftaran tanah, petuk pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau tanda bukti hak yang lain (kalau ada) yang menunjukkan status tanahnya sebelum menjadi tanah Negara;-----

3 Jenis tanah pertanian (sawah, tegal, kebun) atau tanah bangunan;-----

4 Penguasaannya : sudah atau belum dikuasai Pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya;-----

5 dst;-----

2 Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh Pemohon antara lain harus dilampiri dengan :-----

a Mengenai diri pemohon yaitu Surat Keterangan Kewarganegaraan Indonesia;-----



b Mengenai

tanahnya :-----

Jika telah ada, dibuatkan turunan Sertipikat/Akta Pejabat balik nama, surat ukur/gambar situasi, petuk pajak bumi/verponding Indonesia atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Jika belum ada surat ukur/gambar situasinya, maka dilampirkan gambar situasi yang dibuat oleh pemohon sendiri;-----

c Turunan dari surat-surat bukti perolehan hak secara beruntun berupa dasar/alas hak Pemohon dalam memperoleh atau menguasai tanah Negara;-----

3 Bahwa setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka Seksi Pendaftaran Tanah, Tata Guna Tanah dan Pengurusan Hak Tanah menyelesaikan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan atas permohonan tersebut, yaitu :

- 1 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (kalau belum ada).;---
2. Gambar situasi/surat ukur (kalau belum ada);-----
3. Pertimbangan apakah pemberian tanah untuk peruntukan yang dimohon itu memenuhi persyaratan tata guna tanah dan jika sudah ada, apa sesuai dengan rencana tata guna tanah Daerah yang bersangkutan, dengan catatan bahwa kalau pemberian hak atas tanah itu tidak mengubah peruntukan tanah yang dimohon, pertimbangan itu tidak diperlukan;-----



4. Sekiranya diperlukan juga pertimbangan dari instansi-instansi lainnya yang ada hubungannya dengan tanah yang dimohon;-----
5. Jika bahan-bahan yang tersedia belum cukup untuk mengambil keputusan, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya bersama-sama dengan Camat, Kepala Desa dan Wakil-wakil dari instansi lainnya mengadakan pemeriksaan setempat, yang kemudian disusun dalam Risalah Pemeriksaan Tanah yang ditanda tangani oleh semua Anggota Panitia;-----
6. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Lampung Selatan mengirimkan berkas permohonan itu kepada Tergugat I c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi (kalau ada dilengkapi dengan Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut di atas) disertai pertimbangannya;-----

Bahwa dari uraian diatas, adalah hal yang tidak mungkin dan tidak masuk akal apabila Tergugat I dapat mengabulkan permohonan dari Para Pemohon untuk mendapatkan 26 (Dua puluh enam) bidang tanah diatas hak atas tanah dari Para Penggugat karena sudah seharusnya yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan Hak Atas Tanah di atas Tanah Negara tersebut adalah Para Penggugat karena Para Penggugat telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara aktif. Selain itu, Para Pemohon sama sekali tidak memiliki dasar/alas hak perolehan dan penguasaan atas tanah Negara. Hal tersebut dapat dipastikan karena Para Penggugat lah yang telah terlebih dahulu menggarap dan menguasai tanah Negara tersebut dan telah di lakukan pendaftaran sebagai penggarap atas tanah negara di Kantor Sub



Direktorat Agraria Kabupaten Dati II Lampung Selatan, Tanjung Karang sebagaimana telah diuraikan pada angka 9 diatas;-----

4 Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai penggarap atas tanah Negara dan secara fisik menguasai dan mengusahi secara aktif bidang tanah tersebut, maka secara hukum Para Penggugat harus mendapat Hak Prioritas pertama untuk mendapatkan hak milik atas tanah Negara tersebut dan bukannya 26 (Dua puluh enam) penerima hak atas tanah Negara sebagaimana dimaksud pada angka 11 diatas;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipastikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam mengeluarkan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 4 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;-----

B Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 96 tahun 1971 tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah (selanjutnya disebut KMDN No. 96 tahun 1971);-----

Adapun alasan-alasan Para Penggugat menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan KMDN No. 96 tahun 1971 tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah adalah sebagai berikut :-----

1 Bahwa sebelum Para Penggugat menguraikan mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah bertentangan dengan KMDN No. 96 tahun 1971, maka terlebih dahulu Para Penggugat akan mengutip ketentuan Pasal 1, 2 dan

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 139



Pasal 3 KMDN No. 96 tahun 1971, sebagai
berikut :-----

Pasal 1

Panitia dengan tugas yang berhubungan dengan pemeriksaan tanah dalam permohonan untuk memperoleh hak milik, dan pemberian dan perpanjangan/pembangunan hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan atas tanah Negara dinamakan Panitia Pemeriksaan Tanah A, selanjutnya disebut Panitia A, dan mempunyai susunan kenaggotaan yang terdiri dari :-----

- 1 Kepala Agraria dan Pengawas Agraria Daerah/Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kotamadya sebagai Ketua merangkap anggota;-----*
- 2 Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/ Kepala Kantor Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;-----*
- 3 Kepala Kantor Tata Guna Tanah (landuse) (bilamana di daerah yang bersangkutan telah ada) sebagai anggota;-----*
- 4 Asisten Wedana/Kecamatan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya sebagai anggota;-----*
- 5 Kepala Desa yang bersangkutan sebagai anggota;-----*
- 6 Seorang pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota Kepala Daerah sebagai Sekretaris bukan anggota;-----*

Pasal 2

Panitia A merupakan satu kesatuan yang bertugas :-----



- a Mengadakan penelitian terhadap pemohon berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;-----
- b Mengadakan penelitian tentang tanahnya, status/riwayatnya, hubungan hukum dengan pemohon dan kepentingan-kepentingan lainnya;-----
- c Mengadakan pengukuran dan menempatkan tanda-tanda batas, membuat gambar situasi, termasuk menetapkan luas tanah yang dimohon;-----
- d Sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana penggunaan tanah yang bersangkutan.-----

Pasal 3

Fatwa (rekomendasi) Panitia A, merupakan kesatuan pendapat yang juga merupakan fatwa instansi yang diwakilinya;-----

- 2 Bahwa dari kutipan Pasal 1, 2 dan 3 KMDN No. 96 tahun 1971 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Panitia A adalah Panitia yang wajib dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan tanah terkait adanya permohonan Hak Milik diatas tanah Negara;-----
- 3 Bahwa berdasarkan uraian pada angka 9 diatas, maka dapat dipastikan bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977, Tergugat I sama sekali tidak melibatkan Panitia A dalam proses pemberian Hak Milik terhadap Para Pemohon. Hal tersebut dapat dipastikan karena apabila Kepala Agraria dan Pengawas Agraria Daerah/Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kotamadya yang merupakan Ketua merangkap anggota Panitia A dan Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah / Kepala Kantor Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk, yang merupakan

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 141



anggota dari Panitia A dilibatkan, maka sudah tentu permohonan dari Para Pemohon tidak akan dikabulkan karena Para Penggugat lah yang merupakan satu-satunya pihak yang memiliki alas hak untuk menggarap dan menguasai serta tanah Negara tersebut dan telah di lakukan pendaftaran sebagai penggarap atas tanah negara di Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Dati II Lampung Selatan, Tanjung Karang;---

- 4 Bahwa dalil sebagaimana dimaksud pada angka 3) diatas adalah sangat beralasan karena didalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977 yang diterbitkan oleh Tergugat I sama sekali tidak memuat tanggal dan nomor Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah “A” yang Dijadikan Dasar Oleh Tergugat I Untuk Memberikan Hak Milik Kepada Para Pemohon;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipastikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam mengeluarkan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 1, 2 dan 3 KMDN No. 96 tahun 1971;-----

- 1 Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen n behoorlijk bestuur*), yaitu :-----

a Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*);-----

Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Penggugat merupakan penggarap atas tanah Negara hak atas tanah bidang tanah yang pada saat itu seluas sekira 92.000 m² (Sembilan puluh dua ribu meter persegi)



sebagaimana telah diuraikan pada angka 5 diatas. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II menghormati hak Para Penggugat tersebut dengan cara tidak menerbitkan SHM sebagaimana dimaksud pada angka 11 diatas dan memberikan prioritas kepada Para Penggugat untuk memperoleh hak atas tanah Negara tersebut dan Tergugat III sudah seharusnya tidak melakukan pemecahan, penurunan hak, balik nama dan penerbitan Sertipikat pengganti sebagaimana telah disebutkan pada angka 12 diatas;-----

Dengan demikian, perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan pelanggaran atas Asas Kepastian Hukum;-----

a Asas Kecermatan (Principles of Carefulness);-----

Asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara;-----

Bahwa sesuai ketentuan hukum administrasi Negara, pada saat akan menerbitkan suatu Surat Keputusan haruslah mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait;-----

Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa dalam perkara *aquo* diterbitkan tanpa mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait dan sama sekali tidak mempertibangkan kepentingan Para Penggugat;-----

Bahwa dengan penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terutama dengan adanya kesalahan penempatan lokasi dari

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 143



yang seharusnya terletak di Kampung Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan akan tetapi pada kenyataannya bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa oleh Tergugat II diletakkan di Desa Sabah Balau, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, maka dapat dipastikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak cermat dalam melakukan aktivitasnya dalam hal Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Pelaksanaan Tugas atau Urusan Pemerintahan khususnya Tugas dan Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan;

- 19 Bahwa berdasarkan uraian 18 diatas, maka dapat dipastikan dan disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertentangan dengan hak yang dimiliki Penggugat secara sah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*) dan Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali dirubah dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut Obyek Sengketa;-----

Permohonan Penundaan

- 20 Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi Para Penggugat, maka sudah sepantasnya apabila Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan mengeluarkan Putusan Sela berupa perintah kepada Tergugat III untuk tidak memproses pemecahan bidang tanah, penurunan hak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertipikat pengganti serta perbuatan hukum apapun diatas tanah Para Penggugat sampai adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

Berdasarkan hal yang telah disebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dapat memeriksa, mengadili dan memutus dengan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN;-----

- 1 Memerintahkan kepada Tergugat III untuk tidak memproses pemecahan bidang tanah, penurunan hak, penerbitan Sertipikat pengganti serta perbuatan hukum apapun diatas tanah Para Penggugat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

DALAM

POKOK

PERKARA;-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah :-----
 - 1 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada 1041 (Seribu empat puluh satu) Penerima Hak Atas Tanah;-----
 - 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 421/KD/1977, Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2819/1977, yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----
 - 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 422/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama SAUR, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2620/1977 tertanggal 27 Februari 1977 seluas 7380 m2 (Tujuh ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), yang saat ini terletak

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 145

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

4 Sertipikat Hak Milik Nomor 423/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama PARIJO, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2621/1977 tertanggal 27 Februari 1977, seluas 2810 m2 (Dua ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

5 Sertipikat Hak Milik Nomor 424/KD, Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2622/1977, yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

6 Sertipikat Hak Milik No. 431/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015, atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 486/Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----

7 Sertipikat Hak Milik No. 432/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 487/Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----

8 Sertipikat Hak Milik No. 433/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 488/Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----



- 9 Sertipikat Hak Milik No. 434/Sukarama Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 489/Sukarama Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----
- 10 Sertipikat Hak Milik No. 435/Sukarama Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 490/Sukarama Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----
- 11 Sertipikat Hak Milik No. 436/Sukarama Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 491/Sukarama Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 104 m2 (Seratus empat meter persegi);-----
- 12 Sertipikat Hak Milik No. 437/Sukarama Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 492/Sukarama Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 104 m2 (Seratus empat meter persegi);-----
- 13 Sertipikat Hak Milik No. 438/Sukarama Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 493/Sukarama Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 150 m2 (Seratus lima puluh meter persegi);-----
- 14 Sertipikat Hak Milik No. 439/Sukarama Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 494/
Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 150 m2 (Seratus lima puluh
meter persegi);-----

15 Sertipikat Hak Milik No. 440/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama
DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan
Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 495/
Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter
persegi);-----

16 Sertipikat Hak Milik No. 441/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama
DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan
Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 496/
Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter
persegi);-----

17 Sertipikat Hak Milik No. 442/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama
DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan
Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 497/
Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter
persegi);-----

18 Sertipikat Hak Milik No. 443/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama
DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan
Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 498/
Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter
persegi);-----

19 Sertipikat Hak Milik No. 444/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama
DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan
Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 499/



Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----

20 Sertipikat Hak Milik No. 445/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 500/ Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----

21 Sertipikat Hak Milik No. 446/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 501/ Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----

22 Sertipikat Hak Milik Nomor 426/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama KASMAN, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2624/1977 tertanggal 7 Februari 1977, seluas 4000 m2 (Empat ribu meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

23 Sertipikat Hak Milik Nomor 386/Sukarame Baru tertanggal 9 Mei 1977 atas nama MUJIN, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 343/2015 tertanggal 5 Januari 2015 seluas 2880 m2 (Dua ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi);-----

24 Sertipikat Hak Milik No. 12126/SI tertanggal 16 April 1997 atas nama KURNIATI, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 1614/1996 tertanggal 19 Desember 1996 seluas 356 m2 (Tiga ratus lima puluh enam meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung;-----

25 Sertipikat Hak Milik No. 12137/SI tertanggal 16 April 1997 atas nama KURNIATI, Kelurahan Sukaramé I, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 1624/1996 tertanggal 19 Desember 1996 seluas 447 m² (Empat ratus empat puluh tujuh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan

Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Banda Lampung;-----

26 Sertipikat Hak Milik No. 13752/SI tertanggal 20 November 2000, atas nama HASTO MUCHLIAT, S.E., terletak di Kelurahan Sukaramé I, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 340/Sukaramé I/2000 tertanggal 20 November 2000 seluas 4640 m² (Empat ribu enam ratus empat puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukaramé

Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung;-----

27 Sertipikat Hak Milik Nomor 434/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama SHABU RISWAN, terletak di Desa Sukaramé, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Gambar Situasi No. 2598/1990 tertanggal 29 Oktober 1990 seluas 3220 m² (Tiga ribu dua ratus dua puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung;-----

28 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 293/Sukaramé Baru tertanggal 9 Mei 1977, atas nama PT. BINAKARYATAMA INDAH PERKASA, terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 299/2014 tertanggal 18 Desember 2014 seluas 3970 m² (Tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi);-----



- 29 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 292/Sukarame Baru tertanggal 30 Maret 1995, atas nama PT. BINAKARYATAMA INDAH PERKASA, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 296/2014 tertanggal 18 Desember 2014 seluas 3486 m² (Tiga ribu empat ratus delapan puluh enam meter persegi);-----
- 30 Sertipikat Hak Milik No. 11830/SI tertanggal 25 Januari 1996 atas nama Ny. YULI, terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Gambar Situasi No. 9/1996 tertanggal 15 Januari 1996, seluas 2090 (Dua ribu sembilan puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----
- 31 Sertipikat Hak Milik Nomor 439/KD tertanggal 25 Januari 1996, atas nama A. SAMSI, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2637/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 5000 m² (Lima ribu meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----
- 32 Sertipikat Hak Milik Nomor 440/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama KARYO REJO, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2638/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 680 m² (Enam ratus delapan puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----
- 33 Sertipikat Hak Milik Nomor 441/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama KASAK, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, sesuai Surat Ukur No. 2639/1977 tertanggal 7 Februari 1977

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 151



seluas 1000 m2 (Seribu meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan
Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung;-----

34 Sertipikat Hak Milik Nomor 446/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama DIDIR,
terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan,
Propinsi Lampung, Gambar Situasi No. 1817/1991 tertanggal 19 Maret 1991 seluas
1040 m2 (Seribu empat puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan
Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung;-----

35 Sertipikat Hak Milik Nomor 447/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama Nona
SISKA NATALIA, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten
Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2645/1977 tertanggal 7
Februari 1977 seluas 1580 m2 (Seribu lima ratus delapan puluh meter persegi),
yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota
Bandar Lampung;-----

36 Sertipikat Hak Milik Nomor 448/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama SAMSI,
terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan,
Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2346/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas
1660 m2 (Seribu enam ratus enam puluh meter persegi), yang saat ini terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung;-----

37 Sertipikat Hak Milik Nomor 449/ KD tertanggal 9 Mei 1977 atas nama ARMAN,
terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan,
Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2647/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas
1150 m2 (Seribu seratus lima puluh meter persegi), yang saat ini terletak di
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung;-----



38 Sertipikat Hak Milik Nomor 450/KD tertanggal 9 Mei 1977 atas nama AMBIAH, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2648/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 1010 m2 (Seribu sepuluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

39 Sertipikat Hak Milik No. 12796/SI tertanggal 27 Juli 1998 atas nama DHARMA HENDRA SAPUTRA, terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 8062/1997 tertanggal 24 Desember 1997 seluas 4240 m2 (Empat ribu dua ratus empat puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;

40 Sertipikat Hak Milik Nomor 452/KD tertanggal 9 Mei 1977 atas nama MULYONO, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2650/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 1560 m2 (Seribu lima ratus enam puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

41 Sertipikat Hak Milik Nomor 727/KD tertanggal 12 Oktober 1982 atas nama Ny. YULIANA AKSAN, SE., terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 4972/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 16.710 m2 (Enam belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

42 Sertipikat Hak Milik Nomor 728/KD atas nama Ny. YULIANA AKSAN, SE., terletak di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 4883/1977 seluas 17.670 m2 (Tujuh belas ribu

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 153

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus tujuh puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

43 Surat Ukur No. 4893/1977, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.

3 Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mencabut :-----

1 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977;-----

2 Sertipikat Hak Milik Nomor 421/KD/1977, Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2819/1977, yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

3 Sertipikat Hak Milik Nomor 422/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama SAUR, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2620/1977 tertanggal 27 Februari 1977 seluas 7380 m² (Tujuh ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

4 Sertipikat Hak Milik Nomor 423/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama PARIJO, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2621/1977 tertanggal 27 Februari 1977, seluas 2810 m² (Dua ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

5 Sertipikat Hak Milik Nomor 424/KD, Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2622/1977, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung;-----

6 Sertipikat Hak Milik No. 431/Sukrame Baru tertanggal 22 Januari 2015, atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 486/Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----

7 Sertipikat Hak Milik No. 432/Sukrame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 487/Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----

8 Sertipikat Hak Milik No. 433/Sukrame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 488/Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----

9 Sertipikat Hak Milik No. 434/Sukrame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 489/Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----

10 Sertipikat Hak Milik No. 435/Sukrame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 490/

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 155

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----

11 Sertipikat Hak Milik No. 436/Sukrame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 491/ Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 104 m2 (Seratus empat meter persegi);-----

12 Sertipikat Hak Milik No. 437/Sukrame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 492/ Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 104 m2 (Seratus empat meter persegi);-----

13 Sertipikat Hak Milik No. 438/Sukrame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 493/ Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 150 m2 (Seratus lima puluh meter persegi);-----

14 Sertipikat Hak Milik No. 439/Sukrame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 494/ Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 150 m2 (Seratus lima puluh meter persegi);-----

15 Sertipikat Hak Milik No. 440/Sukrame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 495/ Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----



- 16 Sertipikat Hak Milik No. 441/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 496/ Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----
- 17 Sertipikat Hak Milik No. 442/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 497/ Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----
- 18 Sertipikat Hak Milik No. 443/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 498/ Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----
- 19 Sertipikat Hak Milik No. 444/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 499/ Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----
- 20 Sertipikat Hak Milik No. 445/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 500/ Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----
- 21 Sertipikat Hak Milik No. 446/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 157



Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 501/
Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter
persegi);-----

22 Sertipikat Hak Milik Nomor 426/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama KASMAN,
terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan,
Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2624/1977 tertanggal 7 Februari 1977, seluas
4000 m2 (Empat ribu meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame
Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung;-----

23 Sertipikat Hak Milik Nomor 386/Sukarame Baru tertanggal 9 Mei 1977 atas nama
MUJIN, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 343/2015 tertanggal 5 Januari 2015
seluas 2880 m2 (Dua ribu delapan ratus delapan puluh meter
persegi);-----

24 Sertipikat Hak Milik No. 12126/SI tertanggal 16 April 1997 atas nama KURNIATI,
Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi
Lampung, Surat Ukur No. 1614/1996 tertanggal 19 Desember 1996 seluas 356 m2
(Tiga ratus lima puluh enam meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan
Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung;-----

25 Sertipikat Hak Milik No. 12137/SI tertanggal 16 April 1997 atas nama KURNIATI,
Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi
Lampung, Surat Ukur No. 1624/1996 tertanggal 19 Desember 1996 seluas 447 m2
(Empat ratus empat puluh tujuh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan
Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Banda
Lampung;-----



26 Sertipikat Hak Milik No. 13752/SI tertanggal 20 November 2000, atas nama HASTO MUCHLIAT, S.E., terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 340/Sukarame I/2000 tertanggal 20 November 2000 seluas 4640 m2 (Empat ribu enam ratus empat puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

27 Sertipikat Hak Milik Nomor 434/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama SHABU RISWAN, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Gambar Situasi No. 2598/1990 tertanggal 29 Oktober 1990 seluas 3220 m2 (Tiga ribu dua ratus dua puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

28 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 293/Sukarame Baru tertanggal 9 Mei 1977, atas nama PT. BINAKARYATAMA INDAH PERKASA, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 299/2014 tertanggal 18 Desember 2014 seluas 3970 m2 (Tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi); -----

29 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 292/Sukarame Baru tertanggal 30 Maret 1995, atas nama PT. BINAKARYATAMA INDAH PERKASA, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 296/2014 tertanggal 18 Desember 2014 seluas 3486 m2 (Tiga ribu empat ratus delapan puluh enam meter persegi);-----

30 Sertipikat Hak Milik No. 11830/SI tertanggal 25 Januari 1996 atas nama Ny. YULI, terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Gambar Situasi No. 9/1996 tertanggal 15 Januari 1996, seluas

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 159



2090 (Dua ribu sembilan puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

31 Sertipikat Hak Milik Nomor 439/KD tertanggal 25 Januari 1996, atas nama A. SAMSI, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2637/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 5000 m2 (Lima ribu meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

32 Sertipikat Hak Milik Nomor 440/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama KARYO REJO, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2638/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 680 m2 (Enam ratus delapan puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

33 Sertipikat Hak Milik Nomor 441/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama KASAK, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, sesuai Surat Ukur No. 2639/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 1000 m2 (Seribu meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

34 Sertipikat Hak Milik Nomor 446/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama DIDIR, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Gambar Situasi No. 1817/1991 tertanggal 19 Maret 1991 seluas 1040 m2 (Seribu empat puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----



35 Sertipikat Hak Milik Nomor 447/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama Nona SISKI NATALIA, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2645/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 1580 m² (Seribu lima ratus delapan puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

36 Sertipikat Hak Milik Nomor 448/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama SAMSI, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2346/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 1660 m² (Seribu enam ratus enam puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

37 Sertipikat Hak Milik Nomor 449/ KD tertanggal 9 Mei 1977 atas nama ARMAN, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2647/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 1150 m² (Seribu seratus lima puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

38 Sertipikat Hak Milik Nomor 450/KD tertanggal 9 Mei 1977 atas nama AMBIAH, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2648/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 1010 m² (Seribu sepuluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

39 Sertipikat Hak Milik No. 12796/SI tertanggal 27 Juli 1998 atas nama DHARMA HENDRA SAPUTRA, terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame,

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 161



Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 8062/1997 tertanggal 24 Desember 1997 seluas 4240 m2 (Empat ribu dua ratus empat puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

40 Sertipikat Hak Milik Nomor 452/KD tertanggal 9 Mei 1977 atas nama MULYONO, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2650/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 1560 m2 (Seribu lima ratus enam puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

41 Sertipikat Hak Milik Nomor 727/KD tertanggal 12 Oktober 1982 atas nama Ny. YULIANA AKSAN, SE., terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 4972/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 16.710 m2 (Enam belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

42 Sertipikat Hak Milik Nomor 728/KD atas nama Ny. YULIANA AKSAN, SE., terletak di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 4883/1977 seluas 17.670 m2 (Tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

43 Surat Ukur No. 4893/1977, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----



4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

I DALAM

EKSEPSI;-----

Majelis Hakim yang terhormat;-----

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I;-----

Bahwa Tergugat I mohon seluruh dalil yang dinyatakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;-----

Bahwa setelah membaca dengan seksama Gugatan Para Penggugat, Tergugat I berpendapat Gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana diuraikan sebagai berikut:-----

A Error

In

Persona;-----

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *disqualificatoire in person* karena menempatkan atau menarik Tergugat I sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor : DA.79/SK/HM/77 Tanggal 14 Februari 1977 tentang

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 163



pemberian hak milik atas tanah kepada 1041 orang penerima hak atas tanah, dimana Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria Tingkat I Lampung, bukan Gubernur Lampung (Tergugat I);-----

- Bahwa Penggugat telah keliru mengenai subjek yang digugat karena surat keputusan tersebut bukan diterbitkan oleh Tergugat I, meskipun kop suratnya menggunakan kop surat Tergugat I, namun Tergugat I tidak pernah menerbitkan surat tersebut. Hal ini dapat dilihat dari nomor surat serta pejabat yang menandatangani, dimana surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I selalu diawali dengan huruf “G”, misalnya SK Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung No. G/02388/D/I/HK/1971 Tanggal 10 November 1971 Tentang Pembentukan kecamatan Bahuga, SK Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung No. G/185/B.HK/1989 Tanggal 6 Juli 1989 Tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan, serta masih banyak lagi Surat Keputusan Gubernur lainnya yang semua nomornya diawali huruf “G”. demikian pula dengan pejabat yang menandatangani. Jika Surat Keputusan tersebut bersifat eksternal, bukan mengenai penataan internal pemerintahan atau hal-hal lain bersifat teknis, maka surat tersebut harus ditandatangani langsung oleh Gubernur, sedangkan Surat Keputusan Nomor : DA.79/SK/HM/77 tanggal 14 Februari 1977 tersebut ditandatangani oleh Kepala Agraria;-----
- Atas hal tersebut Tergugat I dapat memastikan bahwa Surat Keputusan Nomor : DA.79/SK/HM/77 Tanggal 14 Februari 1977 tentang pemberian hak milik atas tanah kepada 1041 orang penerima hak atas tanah, bukan produk dari Tergugat I melainkan produk dari Kantor Agraria/BPN;-----



- Bahwa Kantor Agraria yang saat ini menjadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala, BPN tidak berada dibawah Gubernur, oleh karenanya keputusan Kepala Agraria/BPN tidak dapat dianggap atau disamakan sebagai keputusan Gubernur;-----

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor : DA.79/SK/HM/77 Tanggal 14 Februari 1977 tentang pemberian hak milik atas tanah kepada 1041 orang penerima hak atas tanah yang menjadi objek gugatan Para Penggugat tersebut bukan diterbitkan oleh Tergugat I, maka gugatan Para Penggugat tersebut cacat *error in persona*, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);-----

B Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing/Tidak Mempunyai Kepentingan

Sebagai Penggugat;-----

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah hak, artinya Para Penggugat haruslah mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang kepentingannya / haknya dirugikan;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat, Para Penggugat hanya sebagai penggarap diatas tanah objek sengketa, sedangkan tanah garapan bukan merupakan jenis hak kepemilikan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Definisi tanah garapan menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 165



Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu;-----

- Bahwa oleh karena hak garap bukan hak kepemilikan, maka Para Penggugat tidak mempunyai hak terhadap tanah garapan tersebut, dengan demikian maka Para Penggugat juga tidak berhak mengajukan keberatan atas diterbitkannya surat-surat keputusan Pejabat tata Usaha Negara terkait tanah tersebut;-----
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing/kepentingan terhadap surat-surat yang diterbitkan atas tanah objek sengketa, maka gugatan maka Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

II DALAM

POKOK

PERKARA;-----

- 1 Bahwa Tergugat I mohon seluruh dalil dan dalih dalam Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan kesatuan dalam pokok perkara;-----
- 2 Bahwa sebagaimana pengakuan maka Para Penggugat pada point 5 Posita, maka Para Penggugat memperoleh tanah yang luasnya kira-kira 92.000 m2 (sembilan puluh dua ribu meter persegi) tersebut dengan cara menggarap dengan sistem tumpang sari dari ex. HGU PK X Kedaton (saat ini PT. Perkebunan Nusantara VII), dimana maka Para Penggugat telah melakukan pendaftaran sebagai penggarap



di Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Dati II Lampung Selatan, sebagaimana

uraian maka Para Penggugat pada point 9
posita;-----

3 Bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, ditegaskan bahwa tanah HGU yang telah habis jangka waktunya atau sebab-sebab lain yang menyebabkan berakhirnya HGU, maka tanah ex-HGU tersebut menjadi tanah Negara;-----

4 Bahwa dengan berakhirnya HGU dan statusnya menjadi tanah negara, maka pengelolaannya atau peruntukannya diserahkan kepada Negara;-----

5 Bahwa karena status tanah merupakan tanah negara maka wewenang pemberian hak atas tanah negara ada pada negara. Penegasan mengenai wewenang negara dalam pemberian hak atas tanah negara di atur dalam beberapa peraturan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan nasional No. 3 tahun 1999, tentang Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah Negara;-----

6 Bahwa oleh karena kewenangan pemberian hak atas tanah negara ada pada negara, dalam hal ini Kantor Agraria/BPN berdasarkan peraturan perundangan tersebut, maka penerbitan surat-surat keputusan terkait tanah objek sengketa yang dibuat dan diterbitkan oleh pihak Kantor Agraria/BPN adalah sah dan tidak melanggar hukum karena diterbitkan oleh pihak yang berwenang, termasuk Surat Keputusan Nomor : DA.79/SK/HM/77 Tanggal 14 Februari 1977 tentang pemberian hak milik atas tanah kepada 1041 orang penerima hak atas tanah yang ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Lampung;-----

7 Bahwa selain itu dalam gugatannya maka Para Penggugat tidak menguraikan apakah maka Para Penggugat menguasai fisik tanah objek sengketa tersebut atau

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 167



tidak, jikapun menguasai sejak kapan dan berapa lama, maka Para Penggugat hanya memiliki surat keterangan ganti rugi garapan, karena jika maka Para Penggugat menguasai objek sengketa secara terus menerus tentunya maka Para Penggugat tidak akan kehilangan tanah;-----

- 8 Bahwa hal lain yang menjadi persoalan adalah maka Para Penggugat baru tahu mengenai Keputusan TUN objek sengketa, sedangkan surat keputusan tersebut telah diterbitkan sejak tahun 1977, kemana saja maka Para Penggugat baru sekarang mempersoalkan tanah tersebut, padahal sebagian besar pemilik sertifikat menguasai tanah tersebut, harusnya dari dulu maka Para Penggugat mempersoalkannya;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menerima eksepsi maka Tergugat I seluruhnya;-----

DALAM

POKOK

PERKARA;-----

- 1 Mengabulkan dalil Jawaban Tergugat I seluruhnya; -----
- 2 Menolak gugatan maka Para Penggugat seluruhnya; -----
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----



----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan Jawaban / Duplik tertanggal 27 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I DALAM

EKSEPSI

1 Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a-quo, terlebih dahulu Tergugat II membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ; -----

2. Eksepsi Gugatan *Salah Alamat (error in persona/ error in subjectum)*

a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada kami selaku Tergugat II adalah *salah alamat (error in persona/ error in subjectum)* ; -----

b. Bahwa gugatan *salah alamat (error in persona/ error in subjectum)* sebagaimana dimaksud diatas (vide-huruf a) dapat kami buktikan, bahwa dalam hal Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik Sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Sertipikat yang menjadi objek perkara aquo, maka hal tersebut adalah benar kewenangan dari Tergugat II ; -----

c. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak atas Tanah yang sudah diterbitkan oleh Tergugat II ; -----

Bahwa kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adalah merupakan

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 169



Kewenangan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional untuk membatalkannya dan bukan kewenangan Tergugat
II, sebagaimana diatur di dalam Pasal 105 Peraturan Negeri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;

d. Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga
dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat II adalah
Salah alamat *salah alamat (error in personal/ error in subjectum)*, karena
seharusnya yang di Gugat adalah : Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang
atau Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku pejabat yang berwenang untuk
membatalkan atau mencabut Sertipikat Hak Milik Sebanyak 25 (Dua Puluh
Lima) Sertipikat yang menjadi objek perkara a quo yang dituntut oleh Para
Penggugat. Karena bagaimana mungkin Tergugat II dihukum dan dibebani
untuk melaksanakan sesuatu yang mana sesuatu itu bukanlah kewenangan yang
dimilikinya. Sehingga berakibat hukum Gugatan Para Penggugat menjadi gugur
atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat
diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluarsa

- a. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu untuk dapat
diajukan Gugatan atau Kadaluarsa ; -----
- b. Bahwa mencermati dalil dan pernyataan Para Penggugat terhadap kurun waktu
dalil dan pernyataan perolehan waris berupa hak garap secara tumpang sari
terhadap milik PNP X sejak Tahun 1975 serta kurun waktu pemilikan dan
penguasaan tanah oleh para pemilik tanah sebagaimana diuraikan dalam 25
(dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Perkara a quo
sampai dengan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo tahun



2015 ini yaitu lebih dari 38 tahun;

c. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, sehingga sangatlah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah lampau waktu atau kadaluwarsa ; -----

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1977, tentang Pendaftaran tanah, ditetapkan bahwa “ dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasamempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut ; -----

4 berdasarkan hal-hal tersebut diatas kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memutus dan menetapkan ; -----

a. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II untuk seluruhnya

b. menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya karena: -----

1. Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat II adalah salah alamat (*error in persona/error ion subjectum*) ; -----

2. Gugatan Para Penggugat sudah Lampau Waktu atau Kadaluarsa; ----

II.

DALAM

POKOK

PERKARA

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 171



- 1 Bahwa Tergugat II menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Para Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II ; -----
- 2 Bantahan terhadap posita Para Penggugat Nomor 2 dan 3 pada halaman 10 yaitu dalil dan pernyataan tentang Tergugat I memberikan prioritas kepada Para Penggugat untuk mendapatkan Hak Milik atas Tanah Negara yang diperkirakan luasnya 92.000 M2 (sembilan puluh dua ribu meter persegi); -----
 - a Bahwa dari pernyataan Para Penggugat tersebut sangatlah jelas dan tegas bertentangan satu sama lain dengan dalil dan pernyataan Para Penggugat sendiri di posisi 6 pada halaman 13, yang menuntut Tergugat untuk memberikan prioritas kepada Para Penggugat pada tahun 1977 untruk memperoleh Hak Atas Tanah Milik Negara (Posita No 2 halaman 10) sedangkan tanah tersebut masih digarap secara tumpang sari oleh orang tua Penggugat I ; -----
 - b Bahwa dalil dan pernyataan Para Penggugat yang menyalahkan Tergugat II karena memberikan hak kepada orang yang tidak berhak adalah dalil dan pernyataan yang tidak benar. Proses penerbitan sertifikat hak atas tanah selalu memenuhi unsur fisik dan unsure yuridis. Kedua unsur tersebut harus ada dan satu sama lain saling berkaitan atau mempunyai hubungan hukum yang tidak mungkin Gubernur Lampung menerbitkan SK Nomor DA. 79/SK/HK/1997 kalau memang diatas tanah tersebut tidak ada orang sebagai penggarap tanah atau menulis nama-nama di lanpiran SK tersebut dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat hak milik dan kemudian deserahkan kepada penerima hak atas tanah ; -----
 - c Bahwa dalil Para Penggugat Nomor3 halaman 10 yang mendalilkan dan menyatakan baru mengetahui 25 (dua puluh lima) Sertifikat Hak Milik yang



menjadi objek perkara aquo pada tanggal 31 Mei 2015 adalah dalil dan pernyataan yang mengada-ada serta kejanggalan dan keanehan selama ini Para Penggugat kemana ; -----

- 3 Penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek perkara aquo sudah Sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku ;

a Bahwa proses penerbitan Sertifikasi Hak Milik yang menjadi objek perkara aquo : -----

1 Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku ; -----

2 Telah memenuhi norma kepatutan ; -----

3 Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian ; -----

4 Tidak sewenang-wenang ; -----

5 Tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) ; -

6 Tidak terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu : -----

a Tidak terjadi Kesalahan Prosedur ; -----

b Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ;

c Tidak terjadi Kesalahan Subjek Hak ; -----

d Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak ; -----

e Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas ; -----

f Tidak terdapat Tumpang Tindih Atas Tanah ; -----

g Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar ; atau

h Tidak terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative;

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 173



b Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan tugas menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara aquo telah mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi prosedur penerbitan Sertifikat, sebagaimana diatur di dalam : -----

1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok

Agraria ; -----

2 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah ;

3 Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan

Tata Usaha Pendaftaran Tanah ; -----

4 Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang pedoman Pokok

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dala PP Nomor 10

Tahun 1961 ; -----

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang

Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ; -----

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 Tentang

Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman

Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya

Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah

Negara ; -----

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1978 Tentang Biaya

Pendaftaran Tanah ; -----

c Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi

obyek perkara perkara aquo, setelah membaca dan meneliti alas hak yang



dimiliki oleh para pemohon, baik data Yuridis maupun data Fisik yang disampaikan oleh pemohon kepada Tergugat II, antara lain : -----

- 1 Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ; -----
- 2 Surat-surat/ dokumen atas bidang tanah yang dimiliki Pemohon ; -----
- 3 Surat-surat/ dokumen perolehan tanah oleh Pemohon ; -----
- 4 Surat-surat/ dokumen dari instansi terkait ; -----

d Bahwa terdapat pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara a quo, telah melalui kegiatan: ----

- 1 Pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan bidang tanah) ; -----
- 2 Pembuktian hak dan pembukuannya ; -----
- 3 Penerbitan Sertifikat ; -----
- 4 Penyerahan Sertifikat kepada yang berhak ; -----

4. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat II mengajukan permohonan ke hadapan Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara Nomor :18/G/2015/PTUN-BL untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

- a Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- b Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat II untuk seluruhnya
- c Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara aquo, dalam proses penerbitannya : -----
 - 1 Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - 2 Telah memenuhi norma kepatutan ; -----
 - 3 Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian ; -----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 175



- 4 Tidak sewenang-wenang; -----
- 5 Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

- 6 Tidak terjadi Cacat Hukum Administrasi, yaitu : -----
 - a Tidak terjadi Kesalahan prosedur ; -----
 - b Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;

 - c Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak ; -----
 - d Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak ; -----
 - e Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas ; -----
 - f Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah ; -----
 - g Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau
 - h Tidak terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.
- d Sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi prosedur penerbitan sertifikat, sebagaimana diatur di dalam :

 - 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria; -----
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

 - 3 Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah; -----
 - 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 ; -----



5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan
Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ; -----

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman
Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya
Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah
Negara ; -----

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1978 Tentang Biaya
Pendaftaran Tanah ; -----

e Menetapkan dan menyatakan Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara *a*
quo adalah sah milik dari para pemilik tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat
Hak Milik dimaksud ; -----

f Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang
terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan : -----

I DALAM EKSEPSI :

• Menerima Eksepsi Tergugat II ;

II DALAM POKOK PERKARA :

• Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 177



- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Demikian Jawaban / Duplik ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim yang Terhormatiranya berpendapat lain, maka Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a-quo, terlebih dahulu Tergugat III membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III. Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini, 15 September 2015;-----

1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----

- a. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya Posita 4, 5, 6 7, 8, dan 9, halaman 11 sampai dengan 14 yang pada intinya mendalilkan dan menyatakan :-----
1. bahwa Para Penggugat adalah Pasangan suami istri;-----
 2. Bahwa Para Penggugat memperoleh 4 (empat) bidang tanah yang seluas 92.000 M² (Sembilan Puluh Dua Ribu Meter Persegi) diperoleh dari orang tua Penggugat I melalui Waris dan menjadi Harta Bersama;-----
 3. Bahwa orang Tua Penggugat I yaitu Tuan SAMAN menggarap tanah secara tumpang sari di tanah milik PNP X;-----



4. Bahwa bukti Pengarapan Tanah Secara Tumpang Sari oleh Tuan SAMAN (Orang Tua Penggugat I) adalah Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah;-----
- b. Bahwa terhadap terhadap dalil dan pernyataan Para Penggugat tersebut sangatlah tegas dan jelas bahwa Para Penggugat mengakui tanah tersebut bukanlah milik Para Penggugat dan Orang Tua Penggugat I, melainkan milik PNP X dan Orang Tua Para Penggugat hanyalah sebagai penggarap tanah secara tumpang sari dan bukan pula sebagai panggarap tanah penuh, yaitu tuan SAMAN (Orang Tua Penggugat I) hanyalah menanam tanaman di sela-sela tanaman perkebunan milik PNP X;-----
- c. Bahwa terhadap dalil dan pernyataan Penggugat I yang memperoleh harta waris dari orang tuanya berupa hak garapan tumpang sari tanah milik PNP X yaitu Tuan Hi. SAMAN dan Ny. Hj. ICIH haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dan keabsahannya, mengapa harta tersebut bis amenjadi milik Penggugat I, Apakah harta tersbeut bukan harta bersama milik seluruh Ahli Waris dari Tuan Hi. SAMAN dan Ny. Hj. ICIH? Apakah harta tersebut sudah dibagi menjadi hak milik masing-masing Ahli Waris dari Tuan Hi. SAMAN dan Ny. Hj. ICIH, Apakah Penggugat I adalah Ahli Waris Tunggal dari Tuan Hi. SAMAN dan Ny. Hj. ICIH? Apakah Hak Garap Terhadap tanah yang bukan miliknya dapat digolongkan segai harta milik yang dapat diwariskan? Karena sangatlah jelas dan tegas serta diakui oleh Para Penggugat sendiri tanah tersebut bukanlah milik mereka dan bukan milik Orang Tua Penggugat I melainkan milik PNP X sedangkan Orang Tua Penggugat I hanyalah penggarap tanah secara tumpang sari di tanah milik PNP X.

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 179

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka hal tersebut menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama untuk membuktikannya mengingat Penggugat I dan orang tua Penggugat I yaitu Tuan Hi. SAMAN dan Ny. Hj. ICIH beragama Islam;-----

Bahwa dalil dan pernyataan Para Penggugat tersebut haruslah dibuktikan kebenaran dan keabsahannya oleh Pengadilan Agama. Jangan sampai nanti Para Penggugat menang dalam perkara a quo, tetapi pengakuan perolehan tanah oleh Penggugat I melalui waris dibatalkan oleh Pengadilan Agama sehingga menimbulkan masalah hukum baru atau sengketa putusan pengadilan antara dua lembaga peradilan yang berbeda;-----

- d. Bahwa dalil dan pernyataan Para Penggugat yang menjelaskan bahwa harta waris Penggugat I yang diperoleh melalui waris dari orang tua Penggugat I yaitu Tuan Hi. SAMAN dan Ny. Hj. ICIH sebagai harta bersama, adalah dalil dan pernyataan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

Bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) membedakan harta benda dalam perkawinan menjadi dua, yaitu:-----

1. Harta Bersama, yaitu: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan;-----
2. Harta Bawaan, yaitu: Harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan mereka dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan; Harta Bawaan dari masing-masing suami dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para



pihak tidak menentukan

lain;-----

Kalau melihat pengertian dari pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974 maka masalah harta kekayaan keluarga ada tiga macam

yaitu:-----

1. Harta bersama;-----
2. Harta bawaan;-----
3. Harta hadiah atau warisan;-----

Ad.1. Harta Bersama;-----

Yang dimaksud dengan harta bersama yaitu semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, harta tersebut diperoleh atau jerih payah suami isteri bersama atau oleh suami karena jerih payahnya sendiri, suaminya tersebut adalah menjadi harta bersama;-----

Dalam penggunaan harta bersama ini oleh salah satu pihak suami atau isteri, undang-undang menentukan harus ada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974). Yang dimaksud dengan istilah penggunaan disini adalah dipakai untuk keperluan hidup rumah tangga. Demikian juga apabila terjadi perubahan harta bersama misalnya dijual atau digadaikan ataupun dihibahkan yang dilakukan oleh suami atau isteri juga harus ada persetujuan kedua belah pihak;-----

Apabila terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 181



Demikian juga dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing - masing,

Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya (pasal 37 Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam yang dapat dikatakan taat, namun dalam hal mengenai harta bersama ini pada umumnya memilih hukum adat untuk mengaturnya, yang mana masing-masing pihak ingin mendapatkan bagian separoh dari jumlah harta bersama tersebut;-----

Harta bersama yang bermacam-macam jenis yaitu apabila terjadi putusnya perkawinan, pembagiannya biasanya dinilai dengan uang. Misalnya harta benda tersebut berupa sawah, kebun, rumah, perhiasan dan sebagainya maka barang-barang ini dinilai dengan uang terlebih dahulu kemudian diadakan pembagian dengan tujuan agar masing-masing pihak mendapatkan bagian yang sama nilainya;-----

Ad.2. Harta Bawaan;-----

Yang dimaksud dengan harta bawaan yaitu harta milik pribadi suami atau isteri yang dikuasai sendiri oleh yang bersangkutan para pihak tidak menentukan lain. Yang dimaksud "tidak menentukan lain" ialah apabila kedua belah pihak tidak mengadakan perjanjian perkawinan berdasarkan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Apabila kedua belah pihak mengadakan perjanjian perkawinan misalnya antara lain menyebutkan bahwa barang bawaan menjadi harta bersama,



maka jika terjadi putusnya perkawinan status barang bawaan yang berubah menjadi harta bersama tersebut akan dibagi seperti halnya pada pembagian harta bersama;-----

Ad.3. Harta Hadiah atau Warisan;-----

Seperti halnya harta bawaan, maka harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan dapat digolongkan sebagai harta benda milik pribadi suami atau isteri masing-masing yang menerima hadiah atau warisan tersebut dan harta tersebut menurut ketentuan undang-undang adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;-----

Suatu harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan oleh masing-masing suami atau isteri, apabila dilihat dari penguasaan dan pemiliknya maka harta tersebut sama dengan harta bawaan yaitu bahwa baik harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri maupun harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, artinya bahwa apabila para pihak suami atau isteri tidak mengadakan perjanjian kawin seperti tersebut dalam pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka harta bawaan suami dan isteri dan harta benda yang diterima sebagai hadiah atau warisan adalah tetap dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing suami atau isteri yang menerima harta tersebut, disamping itu juga mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda tersebut;-----

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sangatlah jelas dan tegas dalil dan pernyataan Para Penggugat tentang Harta Bersama adalah tidak benar;-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 183



e. Bahwa dalil dan pernyataan Para Penggugat tentang bukti Pengarapan Tanah Secara Tumpang Sari oleh Tuan SAMAN (Orang Tua Penggugat I) adalah Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah, haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dan keabsahannya, dan hal tersebut menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk membuktikannya;-----

Bahwa terdapat dalil dan pernyataan Para Penggugat yang bertentangan dengan fakta hukum yang ada, yaitu antara bukti surat tentang Pengarapan Tanah Secara Tumpang Sari oleh Tuan SAMAN (Orang Tua Penggugat I) adalah Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah sehingga sangatlah jelas dan tegas tanah tersebut adalah tanah sawah dengan fakta hukum yang ada bahwa PNP X (PTP X) bukan dan tidak pernah bergerak dalam usaha pertanian dengan menanam padi atau mengembangkan sawah melainkan bergerak dalam usaha perkebunan yaitu perkebunan karet dan menanam karet;-----

Bahwa dalam hal penggarapan secara tumpang sari oleh Tuan Hi. SAMAN di tanah milik PNP X dengan menanam padi di sawah sementara tanah milik PNP X adalah perkebunan karet, maka sangatlah jelas dan tegas dalil dan pernyataan tersebut hanyalah mengada-ada atau kebohongan dan rekayasa yang sengaja dibuat-buat oleh Para Penggugat, karena tidak mungkin di suatu areal kebun karet dapat dilakukan tanaman tumpang sari menjadi sawah;-----

Bahwa dalil dan pernyataan Para Penggugat tersebut haruslah dibuktikan kebenaran dan keabsahannya oleh Pengadilan Negeri. Jangan sampai nanti Para Penggugat menang dalam perkara *a quo*, tetapi bukti perolehan dan pemilikan tanah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri sehingga menimbulkan masalah



hukum baru atau sengketa putusan pengadilan antara dua lembaga peradilan yang berbeda;-----

Bagaimana apabila kemudian hari ternyata dapat dibuktikan keabsaan pengakuan kepemilikan tanah oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, sementara Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara *a quo* yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- f. Bahwa terhadap tanah yang digarap oleh orang tua Penggugat I yaitu Tuan Hi. SAMAN yang kemudian diakui sebagai milik PARA PENGGUGAT saat ini sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor; 421/KD, 422/KD, 423/KD, 424/KD, 425/KD, 426/KD, 427/KD, 428/KD, 433/KD, 434/KD, 4536/KD 437/KD, 438/KD, 439/KD, 440/KD, 441/KD, 446/KD, 447/KD, 448/KD, 449/KD, 450/KD, 451/KD, 452/KD, 727/KD, dan 728/KD dan tanah tersebut dimiliki serta dikuasai oleh masing-masing pemilik yang menerima Sertipikat Hak Milik tersebut;-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas adalah Tanda Bukti Hak yang sifatnya adalah terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang berlaku di negara kita, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di samping itu juga Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----



g. Bahwa terhadap dalil dan pernyataan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a), maka Tergugat III berpendapat dan membantah sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah antara Para Penggugat terhadap bidang tanah yang digarap oleh orang tua Penggugat I yaitu Tuan Hi. SAMAN yang kemudian diakui sebagai milik Para Penggugat dengan tanah yang sudah sejak lama yaitu sejak Tahun 1977 sampai saat ini sudah dimiliki oleh orang lain dan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor; 421/KD, 422/KD, 423/KD, 424/KD, 425/KD, 426/KD, 427/KD, 428/KD, 433/KD, 434/KD, 4536/KD 437/KD, 438/KD, 439/KD, 440/KD, 441/KD, 446/KD, 447/KD, 448/KD, 449/KD, 450/KD, 451/KD, 452/KD, 727/KD, dan 728/KD atas nama masing-masing pemilik yang menerima Sertipikat Hak Milik tersebut di atas, haruslah dibuktikan kebenaran dan keabsahannya oleh Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----

2. Berdasarkan hal tersebut, maka kami Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya lebih arif dan bijaksana dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, jangan sampai dikemudian hari menimbulkan sengketa kemilikan baru dan persoalan hukum baru terhadap bidang tanah yang menjadi obyek perkara *a quo* atau menimbulkan masalah hukum baru yaitu berupa sengketa putusan pengadilan antara dua lembaga peradilan yang berbeda;-----

h. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara *a-quo* adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a-quo, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi yang ada diantaranya yaitu :

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009;-----
- b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 24/G/2009/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010;-----
- c. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 119/B/TUN/2010/PT.TUN-MDN,Tanggal: 19 Agustus 2010;-----
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958;-----

yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum Gugatan Para Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

- i. Tergugat III berpendapat bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa "Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a-quo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara", sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009. Selanjutnya Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara a-quo adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 187

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a-quo, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa";-----

1.3. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);-----

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada kami selaku Tergugat III adalah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);-----
- b. Bahwa gugatan salah alamat (*error in personerror in subjectum*) sebagaimana dimaksud di atas (vide-huruf a) dapat kami buktikan, bahwa dalam hal Tergugat III menerbitkan Sertipikat Hak Milik Sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Sertipikat yang menjadi obyek perkara *a quo*, maka hal tersebut adalah benar kewenangan dari Tergugat III;---
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Tergugat III tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah diterbitkan oleh Tergugat III;-----

Bahwa kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adalah merupakan Kewenangan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkannya dan bukan kewenangan Tergugat III, sebagaimana diatur di dalam Pasal 105 Peraturan Menteri Negara Agraria/



Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembatalan Hakl Atas tanah Negara dan Hak
Pengelolaan;-----

- d. Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III adalah Salah Alamat *salah alamat (error in personae error in subjectum)*, karena seharusnya yang digugat adalah : Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut Sertipikat Hak Milik Sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Sertipikat yang menjadi obyek perkara *aquo* yang dituntut oleh Para Penggugat. Karena bagaimana mungkin Tergugat III dihukum dan dibebani untuk melaksanakan sesuatu yang *mana* sesuatu itu bukanlah kewenangan yang dimilikinya. Sehingga berakibat hukum Gugatan Para Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

1.4. Eksepsi Kerugian Yang Dialami Para Penggugat Sebagai Akibat Kelalaian Para Penggugat Sendiri, Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang atau Pihak Lain;-----

- a. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan dan menyatakan memperoleh tanah garapan milik PNP X melalui waris sebanyak 4 (empat) bidang tanah dengan luas 92.000 M² (Sembilan Puluh Dua Ribu Meter Persegi), tetapi selama ini tanah tersebut tidak pernah lagi digarap oleh Para Penggugat dan hal tersebut sudah berlangsung sangat lama lebih dari 35 tahun;-----
- b. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada intinya adalah Para Penggugat telah mengalami kerugian sebagai akibat dari kelalaian Para

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 189



Penggugat sendiri, yaitu yang mana Para Penguat mengakui bahwa orang tua Penguat I Yaitu Tuan Hi. SAMAN menggarap secara tumpangs sari tanah milik PNP X yang kemudian hak garap tersebut beralih secara waris kepada Para Penguat sedangkan fakta hukum yang ada dan kenyataan di lapangan tanah tersebut adalah milik orang lain dan dikuasai oleh orang lain lebih dari 35 Tahun;-----

- c. Bahwa kerugian sebagai akibat kelalaiannya sendiri dimaksud, tidak dapat dibebankan atau dimintakan Ganti Rugi kepada orang atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW);-----
- d. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum vide huruf a dan b tersebut di atas, maka sangatlah jelas kerugian yang dialami oleh Para Penguat sebagai akibat dari kelalaiannya sendiri, sehingga kerugian dimaksud haruslah ditanggung sendiri oleh Para Penguat dan tidak dapat dibebankan atau dimintakan Ganti Rugi kepada orang atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) yang menetapkan :-----

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";-----

Sehingga berakibat bahwa Gugatan Para Penguat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

1.5. Eksepsi Gugatan Para Penguat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa;-----

- a. Bahwa Gugatan Para Penguat telah melampaui batas waktu untuk dapat diajukan Gugatan atau Kadaluwarsa, dengan uraian penjelasan sebagai berikut :



1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan dan menyatakan memperoleh waris berupa hak garap secara tumpang sari terhadap tanah milik PNP X sejak Tahun 1975 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah; -----
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik yang menajdi obyek perkara aquo sebanyak 25 (dua puluh lima) buku Sertipikat sudah diterbitkan sejak Tahun 1977, yang apabila dihitung sampai dengan pengajuan Gugatan oleh Para Penggugat sudah berumur 38 Tahun;-----
3. Bahwa selama kurun waktu penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud di atas (vide angka 2 di atas) atau selama 38 Tahun, Para Penggugat dan orang tua Penggugat I (Tuan Hi. SAMAN) tidak pernah melakukan perbuatan hukum atau tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut oleh para pemilik sebagaimana diuraikan dalam 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara aquo serta proses Penerbitan Sertipikat dimaksud;-----
- b. Bahwa mencermati dalil dan pernyataan Para Penggugat terhadap kurun waktu dalil dan pernyataan perolehan waris berupa hak garap secara tumpang sari terhadap tanah milik PNP X sejak Tahun 1975 serta kurun waktu pemilikan dan penguasaan tanah oleh para pemilik tanah sebagaimana diuraikan dalam 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara a quo sampai dengan saat Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo Tahun 2015 ini yaitu lebih dari 38 Tahun kemudian, adalah sesuatu yang patut dipertanyakan maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan Gugatan, terlebih setelah Orang Tua Penggugat I (Tuan Hi. SAMAN) sudah meninggal dunia,

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 191

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengapa hal tersebut tidak dilakukan sejak dahulu terlebih pada saat Orang Tua Penggugat I (Tuan Hi. SAMAN) masih hidup;-----

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, sehingga sangatlah jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa. Yang mana berdasarkan *Asas Extensive Verjaring* maka seseorang dapat dibebaskan dari tuntutan hukum yang oleh KUHA Perdata ditetapkan dengan _____ lewatnya _____ waktu _____ 30 Tahun;-----

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, ditetapkan bahwa : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;-----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka sangatlah jelas dan terang benderang bahwa penerbitan 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara *aquo* sampai dengan diajukan Gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara *aquo* sudah diterbitkan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, sehingga Para Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap obyek perkara *a quo*, karena sudah melampaui batas waktu



untuk mengajukan gugatan yaitu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;-----

- e. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III terhadap Penerbitan 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara aquo sampai dengan diajukan Gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo, sudah melebihi batas waktu untuk mengajukan gugatan, yang berakibat bahwa Gugatan Para Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

1.6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan dan menetapkan:-----

- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat III untuk seluruhnya;-----
- b. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, karena :-----
1. Perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;-----
 2. Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);-----
 3. Gugatan Para Penggugat Tentang Kerugian Yang Dialami Para Penggugat Akibat Kelalaiannya Para Penggugat Sendiri Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain;-----
 4. Gugatan Para Penggugat sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa.-

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 193



II. DALAM

POKOK

PERKARA

2.1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Para Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III;-----

2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat III kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dari Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini 15 September 2015;-----

2.3. Bantahan terhadap Positia Para Penggugat nomor: 2 dan 3 pada halaman 10 yaitu dalil dan pernyataan tentang Tergugat I memberikan prioritas kepada Para Penggugat untuk mendapatkan hak milik atas tanah negara yang diperkirakan luasnya 92.000 M² (Sembilan Puluh Dua ribu Meter Persegi);-----

a. Bahwa dalil dan pernyataan Para Penggugat tersebut sangatlah jelas dan tegas bertentangan satu sama lain dengan dalil dan pernyataan Para Penggugat sendiri di Posita 6 pada halaman 13;-----

Bagaimana mungkin Para Penggugat menuntut Tergugat I untuk memberikan prioritas kepada Para Penggugat pada Tahun 1977 untuk memperoleh hak milik atas tanah negara (Posita No. 2 halaman 10) sedangkan tanah tersebut masih digarap secara tumpang sari oleh Orang Tua Penggugat I (Tuan Hi. SAMAN) dan Tuan Hi. SAMAN meninggal pada Tahun 1986 (Posita No.6 Halaman 13);-----

b. Bahwa dalil dan pernyataan Para Penggugat yang menyalahkan Tergugat I karena memberikan hak kepada orang yang tidak berhak adalah dalil dan pernyataan yang tidak benar. Proses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah



selalu memenuhi unsur fisik dan unsur yuridis. Kedua unsur tersebut harus ada dan satu sama lain saling berkaitan atau mempunyai hubungan hukum. Tidak mungkin Gubernur Lampung asal menerbitkan SK Nomor: DA.79/SK/HK/1977 kalau memang di atas tanah tersebut tidak ada orang sebagai penggrap tanah atau asal-asalan saja menulis nama di lampiran SK tersebut. Karena memang SK tersebut dilanjutkan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik dan kemudian diserahkan kepada para penerima hak atas tanah;--

- c. Bahwa sangatlah jelas dan tegas dalil dan pernyataan Para Penggugat sangatlah lemah karena memang hanyalah cerita bohong belaka yang penuh dengan rekayasa sehingga tanpa disadari dan tanpa ketelitian dari Para Penggugat dapat dibuktikan kelemahan-kelemahan dan kekurangannya serta satu sama lain saling bertentangan. Termasuk itikad dari maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap perkara aquo baru sekarang ini? Kenapa tidak dari dahulu Para Penggugat mengajukan gugatan? Mengapa Orang Tua Penggugat I (Tuan Hi. SMANA) selama hidupnya tidak pernah mempermasalahkan dan mengajukan gugatan terhadap perkara aquo? Kemana selama ini Para Penggugat pergi, koq tiba-tiba sudah 38 Tahun baru mengajukan gugatan? Wilayah Kelurahan Sukarame bukanlah wilayah yang sama sekali hutan belantara yang tiak ada manusia yang menghuni wilayah tersebut. Kelurahan Sukarame adalah kelurahan yang sangat ramai dan sudah sangat maju. Dahulu awalnya masuk wilayah hukum Kabupaten Lampung Selatan, setelah menjadi ramai maka masuk wilayah hukum Kotamadya Bandar Lampung, dan terus berkembang dengan pesat sehingga terjadi pemekaran wilayah kelurahan dan Kelurahan sukarame dipecah-pecah menjadi beberapa kelurahan dan bahkan menjadi suatu kecamatan. Sudah sejak lama atau sekitar Tahun 1990 an Wilayah Sukarame sudah sangat ramai dan padat sehingga sangat sulit dicari tanah yang masih kosong di wilayah kelurahan tersebut

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 195



sekalipun dengan skala luas yang kecil. Tetapi kok sekarang tiba-tiba Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 92.000 M² (9,2 hektar)? Suatu dalil dan pernyataan yang aneh dan mengada-ada;-----

- c. Bahwa dalil Para Penggugat Nomor 3 halaman 10 yang mendalilkan dna menyatakan baru mengetahui 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara *a quo* pada tanggal 31 Mei 2015 adalah dalil dan pernyataan yang mengada-ada serta penuh kejanggalan dan keanehan. Lha memangnya selama ini Para Penggugat ke mana? Baru mengajukan gugatan setelah wilayah Kelurahan Sukarame menjadi ramai, maju, dan harga tanah menjadi mahal? Kalau memang merasa memiliki hak garapan tanah PNP X, kenapa ditinggal pergi ke Sabah Balau;-----

Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk lebih cermat dan hati-hati sehingga tidak terpengaruh dengan dalil dan pernyataan Para Penggugat yang mengada-ada dan berusaha mempengaruhi Majelis Hakim untuk terkecoh dan terbawa ke dalam alur cerita bohong yang disampaikan oleh Para Penggugat;-----

- 2.4. Riwayat 25 (dua puluh lima) bidnag tanah dengan Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara *a quo*;-----

- a. Bahwa 25 (dua puluh lima) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara auqo, awalnya adalah bagian dari tanah hak erfpacht seluas 4.863,2314 Ha., masing-masing tercantum dalam Verp. No. 52 tgl. 22-07-1912, surat hak tgl. 06-11-1920 No. 30 atas nama NV. Nederlansch Noorche Plantage My (persil Noord Holland) seluas 3.523 bouw = 2.500,0969 Ha. dengan jangka waktu selama 75 tahun yang berakhir pada tgl. 06-09-1987 dan Verp. No. 96 tgl. 12-05-1923, surat hak tgl. 28-12-1923 No. 26 atas nama



NV. Nederlandsch Noorsche Plantage My (persil Zuid Holland) seluas 3.330 bouw = 2.363,1345 Ha. dengan jangka waktu selama 75 tahun yang berakhir pada tgl. 28-12-1998 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tgl. 16-01-1980 No. 93/KV-1980 dan tgl. 16-01-1980 No. 94/KV-1980;-----

- b. Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 86 Tahun 1956 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda jo. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda jo. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi, maka sejak tgl. 03-12-1957 terhadap Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang ada di wilayah Republik Indonesia dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia dan hak-hak erfpacht-pun (Verp No. 52 dan Verp No. 96) hapus menurut hukum, sehingga tanah perkebunan tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;-----
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.45/DJA/1973, tenggang waktu pendaftaran tanah telah habis pada akhir tahun 1973;-----
- d. Bidang tanah tersebut telah dilakukan pengukuran secara kadasteral sebagaimana tersebut dalam Peta Situasi tgl. 20-03-1974 No. 4/1974 lembar 1 dan lembar 2;-----
- e. Bahwa pada tgl. 24-09-1982 diajukan permohonan hak oleh PTP X Tanjung Karang seluas 3.746,57 Ha. dan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah diusulkan untuk memperoleh Hak Guna Usaha seluas \pm 3.687,57 Ha. sebagaimana diuraikan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia B tgl. 30-04-1983 No. 01/PPT/DA/1983 sebagai berikut:-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 197



a. Luas Perkebunan semula seluruhnya	:	± 4.962,23 Ha.
b. Luas areal yang diokupasi Rakyat	:	± 1.215,66 Ha.
c. Terkena jalur jalan Bina Marga Sribawono -Panjang	:	± 19,00 Ha.
d. Over lapping dengan Obyek Transos	:	± 40,00 Ha.
e. Areal yang dikuasai/diusahakan Perkebunan Bergen	:	± 3.687,57 Ha.

f. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 13-01-1986 No. Sk.3/HGU/DA/86 diberikan Hak Guna Usaha kepada PTP X Tanjungkarang Karang seluas ± 3.687,57 Ha., dimana luas yang pasti dari tanah yang diberikan HGU ditentukan kemudian berdasarkan hasil pengukuran oleh Instansi Agraria;-----

g. Bahwa 25 (dua puluh lima) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara *a quo* adalah bagian dari tanah milik PTP X Tanjungkarang seluas 1.215,66 Hektar yang diokupasi oleh Rakyat, yang kemudian menjadi Tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Negara untuk selanjutnya dibagi-bagi kepada rakyat khususnya petani yang tidak mempunyai lahan pertanian untuk usaha;-----

2.5. Penerbitan 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara *a quo* sudah Sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;-----

a. Bahwa proses penerbitan 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara *a quo*;-----

1. Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Telah memenuhi norma kepatutan;-----
3. Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;-----



4. Tidak sewenang-wenang;-----
5. Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----
6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :-----
 - a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;-----
 - b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;-----
 - c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;-----
 - d. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;-----
 - e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;-----
 - f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;-----
 - g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau
 - h. Tidak terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative;-----
- b. Bahwa Tergugat III maupun Tergugat II dalam melaksanakan tugas menerbitkan 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara auqo telah mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi prosedur penerbitan sertipikat, sebagaimana diatur di dalam;-----
 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria; -----
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----
 3. Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 199



4. Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;-----
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;-----
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara;-----
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah;-----
- c. Bahwa Tergugat III dalam menerbitkan 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara *a quo*, setelah membaca dan meneliti alas hak yg dimiliki oleh para pemohon, baik data Yuridis maupun data Fisik yang disampaikan oleh Pemohon kepada Tergugat III, antara lain :-----
 1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;-----
 2. Surat-surat/dokumen atas bidang tanah yang dimiliki Pemohon;---
 3. Surat-surat/dokumen perolehan tanah oleh Pemohon;-----
 4. Surat-surat/dokumen dari instansi terkait;-----
- d. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara *a quo*, telah melalui kegiatan:-----



1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan bidang tanah).;-----
2. Pembuktian hak dan pembukuannya;-----
3. Penerbitan Sertipikat;-----
4. Pneyerahan Sertipikat kepada yang berhak;-----

2.6. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat III mengajukan permohonan ke hadapan Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili, dna memutus Perkara Nomor: 18/G/2015/PTUN-BL untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :-----

- a. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat III untuk seluruhnya
- c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara auqo, dalam proses penerbitannya:---
 1. Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 2. Telah memenuhi norma kepatutan;-----
 3. Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;-----
 4. Tidak sewenang-wenang;-----
 5. Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----
 6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :-----
 - a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;-----
 - b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundang - undangan;-----
 - c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 101



- d. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;-----
- e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;-----
- f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;-----
- g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau
- h. Tidak terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative;-----
- d. Sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi prosedur penerbitan sertipikat, sebagaimana diatur di dalam:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria; -----
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----
 3. Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;-----
 4. Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961;-----
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;-----
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;-----
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara;-----



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah;-----

d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara auquo adalah sah milik dari para pemilik tanah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik dimaksud;-----

e. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum pada Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor : 18/G/2015/PTUN-BL, tanggal 07 Juli 2015, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

I. PRIMAIR :-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat III untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, karena :-----
 - a. Perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;-----
 - b. Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);-----
 - c. Gugatan Para Penggugat Tentang Kerugian Yang Dialami Para Penggugat Akibat Kelalaiannya Para Penggugat Sendiri Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain;-----
 - d. Gugatan Para Penggugat sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa.-

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 103



B. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan para penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat III untuk seluruhnya;-----
3. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara auqo, dalam proses penerbitannya:---
 - a. Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Telah memenuhi norma kepatutan;-----
 - c. Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;-----
 4. Tidak sewenang-wenang;-----
 - d. Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----
 - e. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :-----
 - 1). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;-----
 - 2). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;-----
 - 3). Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;-----
 - 4). Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;-----
 - 5). Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;-----
 - 6). Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;-----
 - 7). Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau
 - 8). Tidak terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative;-----



4. Sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi prosedur penerbitan sertipikat, sebagaimana diatur di dalam:
 - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar -dasar Pokok Agraria; ;-----
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----
 - c. Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;-----
 - d. Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961;-----
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;-----
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;-----
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara;-----
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah;-----
5. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara auqo adalah sah milik dari para pemilik tanah sebagaimnana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik dimaksud;-----
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 105



Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1 Bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;-----

2 Kewenangan

Absolut;-----

-

Bahwa Dalam gugatannya Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 6 menyatakan memperoleh Hak berasal dari Warisan orang tuanya yang bernama Hi. Saman yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1996 dan Hj. Ichi yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 1997, bila dikaitkan dengan dasar perolehan haknya tersebut maka sudah sepatutnya harus dibuktikan terlebih dahulu proses penetapan waris oleh Pengadilan agama baru setelah jelas tanah tersebut dinyatakan milik siapa barulah Para Penggugat dapat mengajukan gugatan lebih lanjut ke Pengadilan lainnya;-----

Bahwa selain itu Para Penggugat juga mendalilkan Para Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut dari ganti rugi garapan, oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran hak tersebut Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri guna meneguhkan haknya tersebut, sebab sudah sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat II pada Tahun 1977 para Penggugat secara nyata tidak pernah menggarap dan menguasai tanah tersebut dan tanah tersebut secara terus menerus dikuasai secara langsung oleh pemilik tanah sebagaimana yang tercantum dalam SHM.



Oleh karena itu sudah sangat jelas kalau gugatan penggugat seharusnya diajukan terlebih dahulu ke pengadilan lainnya, bukan langsung diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;-----

maka dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;-----

3 Bahwa gugatan Para Penggugat telah

Daluarsa;-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah daluarsa, sebab SHM no. 727/KD tanggal 12 Oktober 1982 Atas nama Ny. Yuliana Aksan, SE, Surat Ukur No. 4972/1977 tanggal 7 Februari 1977 seluas 16.710 M2; telah diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 12 Oktober 1977 dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, ditetapkan bahwa : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;-----

Dengan demikian telah nyata sejak diterbitkannya sertipikat Hak Milik Nomor : 727/KD dan Surat Ukur Sementara Nomor : 4972/1977 seluas 16.710 M2. Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan;-----

Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum sesuai dengan peraturan per undang undangan yang berlaku , maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 107



DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1 Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari jawaban ini;-----

2 Bahwa Tergugat II Intervensi 1 adalah pemilik sebidang tanah seluas 16.710 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor : 727/KD tanggal 12 Oktober 1982, Surat Ukur No. 4972/1977 tanggal 7 Februari 1977 yang terletak Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam Obyek sengketa poin 41. Sedangkan untuk Obyek sengketa Poin 42 dan 43 walaupun oleh Para Penggugat disebutkan Obyek sengketa tersebut milik Tergugat II Intervensi 1; namun kenyataanya Obyek sengketa tersebut bukan milik Tergugat II Intervensi 1;-----

3 Bahwa tanah seluas 16.710 M2 sebagaimana disebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 727/KD tanggal 12 Oktober 1982, Surat Ukur No. 4972/1977 tanggal 7 Februari 1977 (Obyek Perkara) milik pihak Tergugat II Intervensi 1, yang sebelumnya atas nama AMBIAH atas dasar pemberian hak milik sesuai dengan Surat Keputusan Gub/Kdh. Tk. I Lampung tanggal 14 Pebruari 1977 No. DA.79/SK/Hm/1977. Tanah tersebut diperoleh dengan cara yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanah tersebut diperoleh dengan itikad baik dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM No. 727/KD atas nama AMBIAH tersebut selanjutnya dihibahkan kepada Sdr. Sudaryanto, berdasarkan Akta Hibah No. 360/Akta/1989 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. M. Idris Ibrahim Camat Sukarame pada tanggal 28 Oktober 1989. Dan telah dibalik namakan menjadi atas nama Sudaryanto pada tanggal 3 November 1989;-----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 143/S/2009 tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Jenmerdin, SH selaku PPAT di Bandar Lampung dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung pada tanggal 30 Oktober 2009 telah beralih menjadi milik atas nama Ny. Yuliana Aksan, SE;-----
- 4 Bahwa pada saat Tergugat II Intervensi 1 membeli tanah seluas 16.710 M2 sebagaimana disebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 727/KD tanggal 12 Oktober 1982, Surat Ukur No. 4972/1977 tanggal 7 Februari 1977, tanah tersebut dalam keadaan kosong dan sejak beralih kepemilikannya kepada Tergugat II Intervensi 1; tanah tersebut secara fisik dalam penguasaan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan saat ini;-----
- 5 Bahwa Berdasarkan uraian point 3 dalam pokok perkara tersebut diatas, maka terhadap alasan gugatan Para Penggugat adalah tidak beralasan dan patut dikesampingkan, karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 727/KD tanggal 12 Oktober 1982, atas nama : Ny. Yuliana Aksan, SE sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 109

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang memeriksa perkara ini;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

A DALAM

EKSEPSI;-----

- 1 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut);-----



Bahwa suatu surat keputusan pejabat negara yang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara jika surat keputusan yang dikeluarkan tersebut belum melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan, selanjutnya untuk melihat apakah gugatan Para Penggugat masih memenuhi ketentuan tersebut, maka akan dilihat berikut ini : -----

- Surat Keputusan Nomor : DA.79/SK/HM/77 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu pada tanggal 14 Februari 1977, jadi hingga gugatan ini diajukan sudah sekitar 38 tahun yang lalu diterbitkan bahkan sebelum UU No. 5 Tahun 1986 lahir adalah mustahil jika Para Penggugat tidak mengetahui Surat Keputusan Nomor : DA.79/SK/HM/77 tersebut;-----

- Obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan pada gugatan Nomor : 2, 3, 4, 5, 22, 23, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 diterbitkan pada tahun 1977, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 431/Sukarame Baru/2015 sampai dengan Nomor : 446/Sukarame Baru/2015 atas nama DIKDO WIRATNO disebutkan pada gugatan nomor 6 s/d 21 berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 11390/Sukarame.I/1993 yang diterbitkan tahun 1993, kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor : 12126/SI/1997 dan Nomor : 12137/SI/1997 atas nama ; KURNIATI disebutkan pada gugatan nomor : 24, 27 diterbitkan tahun 1997 serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 13752/SI/2000 atas nama : HASTO MUCHLIAT, S.E., yang sebutkan pada gugatan nomor : 26 diterbitkan pada tahun 2000;-----



Hingga gugatan ini dimajukan, baik Surat Keputusan Nomor : DA.79/SK/HM/77 maupun Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya gugatan perkara ini diajukan oleh Para Penggugat bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, oleh karena itu gugatan sudah seharusnya untuk ditolak, karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkata *a quo*;-----

**1 Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu/
Kadaluwarsa;-----**

- 1 Bahwa Obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan pada gugatan halaman 2 sampai dengan halaman 8 pada angka : 2, 3, 4, 5, 22, 23, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 ada yang diterbitkan pada tahun 1977, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 431/Sukarame Baru/2015 sampai dengan Nomor : 446/Sukarame Baru/2015 atas nama DIKDO WIRATNO disebutkan pada gugatan angka 6 s/d 21 berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 11390/Sukarame.I/1993 yang diterbitkan tahun 1993, kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor : 12126/SI/1997 dan Nomor : 12137/SI/1997 atas nama ; KURNIATI disebutkan pada gugatan angka : 24, 25 diterbitkan tahun 1997 serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 13752/SI/2000 atas nama : HASTO MUCHLIAT, S.E., yang sebutkan pada gugatan angka : 26 diterbitkan pada tahun 2000, dengan demikian seluruh Sertifikat Hak Milik tersebut diatas diterbitkan sudah lebih dari 5 (lima) tahun;-----



- 2 Bahwa pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi “*Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*”;-----
- 3 Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian point 2.1 jo point 2.2 diatas maka gugatan Para Penggugat sudah lampau waktu (kadaluwarsa), oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah seharusnya untuk ditolak;-----

2 Gugatan

Kurang

Pihak;-----

- 1 Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat dengan secara jelas dan gamblang menerangkan terdapat pihak yang menerbitkan Surat Keputusan yaitu Kepala Direktorat Agraria cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Lampung dan pihak yang menerbitkan sertifikat sebagai bukti hak kepemilikan yaitu Kantor Pertanahan Lampung Selatan (dahulu Sub Direktorat Agraria Lampung Selatan) dan Kantor Pertanahan Lampung Selatan serta ada pihak yang menerima /

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 113



mendapatkan hak atas penerbitan surat tersebut yaitu pemilik tanah/
sertifikat hak milik sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat
ada posita halaman 2 angka 2 sampai dengan halaman 8 angka
43;-----

- 2 Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, seharusnya Para Penggugat
dalam melakukan gugatan tidak dengan sekonyong-konyong hanya
ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III saja tetapi
gugatan juga harus ditujukan kepada Para Penerima Hak sebagaimana
yang disebutkan oleh Para Penggugat ada posita halaman 2 angka 2
sampai dengan halaman 8 angka 43;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat
tidak lengkap/kurang pihak, oleh karena itu gugatan sudah seharusnya
dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima;-----

- 3 Para Penggugat tidak berwenang mengajukan
gugatan;-----**

- 4.1. Bahwa dengan tegas dan jelas Penggugat I mengaku memiliki tanah obyek
sengketa dengan rincian didapat dari ayah Penggugat I seluas 42.000 m2 dari
“Menggarap Tanah Tumpang Sari Milik Pnp X, seluas 2 ha, ayah Penggugat
I mengganti rugi garapan dari MURJO dan 1,5 ha Penggugat I mengganti
rugi garapan dari MASNGUD, sedangkan Penggugat II dengan tegas dan
jelas juga mengaku memiliki tanah garapan seluas 1,5 ha didapat mengganti
rugi garapan dari NGADIMUN. Dengan demikian sangat jelas bahwa tanah
yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut Bukan Tanah Hak Milik Para
Penggugat Melainkan Tanah Hak Guna Usaha Milik Pnp X Yang Sudah
Dilepaskan Haknya Menjadi Tanah Yang Langsung dikuasai Negara;--



4.2. Bahwa tanah yang langsung dikuasai negara tersebut yang kemudian diakui seolah-olah telah menjadi milik Para Penggugat dan sama sekali belum pernah dimohonkan haknya oleh Para Penggugat, sehingga tanah tersebut masih tetap menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara, bukan tanah hak milik Para Penggugat.;-----

4.3. Bahwa dari uraian angka 4.1 dan angka 4.2 diatas jelas tanah obyek sengketa bukan hak milik Para Penggugat, selanjutnya bukti surat yang ditampilkan sebagai dasar untuk menggugat sebagaimana disebutkan pada gugatan Para Penggugat hanya merupakan surat keterangan numpang mengarap tanah bukan merupakan suatu bukti hak kepemilikan tanah dan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti hak kepemilikan atas tanah;-----

Dengan demikian maka gugatan dalam perkara ini dilakukan oleh orang yang tidak berhak menggugat atau Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara aquo, maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan ditolak;-----

4 Gugatan Kabur (obscour libel) yaitu Posita tidak didukung

Petitum;----

5.1. Bahwa didalam posita halaman 11/12 angka 4, 5 a,b,c,d, angka 6,7,8,9 disebutkan Para Penggugat mengaku mempunyai alat bukti surat berupa 1. Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah tertanggal 19 Mei 1974, 2. Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah tertanggal 20 Agustus 1975, 3. Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah tertanggal 22 September 1975, 4. Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah tertanggal 24 Nopember 1975;-----

5.2. Bahwa didalam petitum Para Penggugat sama sekali tidak meminta agar terhadap surat-surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti hak

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 115



kepemilikan dan Para Penggugat juga tidak meminta agar dinyatakan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa *a quo*;-----

5.3. Bahwa dengan tanpa memohonkan permintaan didalam petitum sebagaimana diterangkan pada angka 5.2 diatas kemudian secara tiba-tiba Para Penggugat didalam petutut langsung menyebutkan meminta agar pengadilan menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Nomor : DA.79/SK/HM/77 dan Sertifikat yang diterbitkan tersebut serta meminta agar Tergugat I, II dan III mencabut Surat Keputusan Nomor : DA.79/SK/HM/77 dan Sertifikat yang diterbitkan tersebut, dengan demikian apa yang diuraikan didalam posita tidak didukung oleh petitum oleh karena itu petitum butir 2 dan 3 gugatan Para Penggugat juga tidak memiliki dasar;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat seperti ini masuk dalam kualifikasi obscuur libelium karena Posita tidak didukung Petitum atau Posita dan Petitum tidak saling mendukung, oleh karenanya gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

B DALAM

POKOK

PERKARA;-----

Mohon kepada Majelis Hakim bahwa apa yang termuat dan telah diuraikan pada bagian Eksepsi agar dianggap termuat pula dan menjadi bagian yang diterangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Pokok Perkara;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menyangkal seluruh dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;-----

1 Bahwa Para Penggugat statusnya adalah hanya sebagai pemohon yang belum mempunyai hak, karenanya mengajukan permohonan untuk diberi hak;-----



- 2 Bahwa tanah yang dimohonkan haknya pastilah berupa tanah pertanian, karena luasnya 92.000 m² (9,2 ha);-----
- 3 Bahwa Tergugat 1, 2 dan 3 mempunyai wewenang untuk memberi/mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat yang dibatasi oleh Peraturan Perundang-Undangan antara lain pasal 1 Undang-Undang Nomor : 56 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1961 dan lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973;-----
- 4 Bahwa pada tahun 1977 Kabupaten Lampung Selatan tempat dimana tanah yang dimohonkan berada penduduknya termasuk sangat padat, oleh karena itu penguasaan tanah pertanian oleh 1 (satu) kepala keluarga sangat dibatasi;-----
- 5 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961 tidak diperbolehkan seorang pemilik tanah berada/bertempat tinggal diluar Kecamatan dimana tanahnya berada, karena tanahnya harus dikerjakan sendiri;-----
- 6 Bahwa luas tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat yang nota bene merupakan suami isteri sejak tahun 1970 berdasarkan Undang-Undang Nomor : 56 Tahun 1960 tidak mungkin untuk menguasai tanah pertanian seluas yang dimohonkan (9,2 ha) tersebut karena melanggar ketentuan batas maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan UU No. 56 Tahun 1960;-----
- 7 Bahwa tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya seluas 92.000 m² dengan rincian seluas 42.000 m² didapat Penggugat I berasal dari warisan SAMAN, seluas 1,5 ha didapat Penggugat I mengganti rugi dari MASNGUD, seluas 2 ha didapat Penggugat I dari Warisan

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 117



SAMAN yang mengganti rugi dari MURJO dan seluas 1,5 ha didapat Penggugat II dari _____ mengganti _____ rugi _____ dari _____
NGADIMUN;-----

8 Bahwa maksud diterbitkannya Peraturan Perundang-Undangan Land Reform adalah agar supaya para petani kecil yang tidak mempunyai tanah atau tidak mampu membeli tanah dapat memiliki hak atas tanah secara cuma-cuma dari negara, bukan membagi-bagi _____ tanah _____ negara _____ kepada _____ orang-orang _____ yang mampu;-----

9 Bahwa hak tanah garapan atas nama Ngadimun, Murjo dan Masngud yang katanya dialihkan kepada Para Penggugat apakah benar sebagai orang yang benar-benar secara fisik mempunyai dan menguasai tanah garapan a-quo, karena apabila orang-orang tersebut benar-benar petani penggarap yang mendambakan tanah garapan ditempat tersebut sudah tentu secara fisik tanah *a quo* dikuasai serta digarap sendiri dan tidak akan mengalihkan garapannya kepada orang lain, walaupun jika tanah tersebut dengan sangat terpaksa harus dialihkan kepada pihak lain karena sesuatu hal, maka pihak yang menerima peralihan tersebut pasti juga secara fisik akan meneruskan menguasai dan menggarap tanah yang dialihkan tersebut, karena salah satu bukti hak kepemilikan tanah adalah penguasaan tanah secara fisik yang dilakukan _____ secara _____ nyata _____ dan _____ terus menerus;-----

10 Bahwa Tergugat I, II dan III dalam memberikan hak atas tanah sesuai Surat Keputusan Nomor : DA.79/SK/HM/77 tanggal 14 Februari 1977 tentunya harus mempedomani ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 56 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1964, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 dan lain-lain serta hasil pemeriksaan panitia pastilah menjadi pertimbangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 menegaskan, apabila syarat-syarat permohonan hak tidak terpenuhi, maka permohonan harus ditolak;-----

11 Bahwa tidak benar Para Penggugat mempunyai hak prioritas untuk memperoleh hak milik atas tanah yang dimohonkannya, karena dari uraian gugatan terdapat kejanggalan dan terlihat jika Para Penggugat bukan petani penggarap sebagaimana dimaksud peraturan yang berlaku tetapi lebih terlihat sebagai broker tanah, Para Penggugat hanya memiliki surat yang tidak ada tanahnya dan atau memperoleh/membeli surat yang tidak ada tanahnya bukan memiliki/membeli tanah yang ada suratnya dengan kata lain Para Penggugat memiliki surat untuk mencari tanah (surat mencari tanah) dan surat tanah yang dimiliki menunjuk lokasi tanah berada ditempat lain tetapi Para Penggugat mencari tanah dan menempatkan surat tanah yang dimilikinya pada lokasi tanah hak milik pihak lain yang diantaranya hak milik Tergugat II Intervensi 2. Bahkan “Surat Tanah” yang dianggap bukti oleh Para Penggugat tersebut diatas bukanlah surat yang memuat hak atas tanah, melainkan hanya menerangkan bahwa “Ngadimun, Murjo dan Masngud” mempunyai garapan tumpansari atau pernah menumpang menggarap;-----

12 Bahwa yang mempunyai prioritas permohonannya untuk dikabulkan adalah petani kecil yang secara riil menggarap dan menguasai tanah yang dimohonkan tersebut secara terus menerus dan belum mempunyai tanah lain dan bertempat tinggal di desa tempat tanah yang dimohonkan tersebut berada;-----

13 Bahwa disamping hal diatas, patut diduga Para Penggugat hanya memiliki/memperoleh surat saja akan Tetapi Sama Sekali Tidak Pernah Menggarap Sendiri Dan Bahkan Sama Sekali Secara Pisik Tidak Pernah Menguasai Atau Menggarap Tanah Obyek Sengketa, halmana terbukti tanah *a quo* berada didepan mata Para Penggugat tetapi kenapa baru sekarang Para Penggugat beraksi menggugat setelah

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 119

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurun waktu kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) tahun dimana secara sah tanah telah dibagikan dan secara nyata dikuasai oleh pihak lain yaitu diantaranya Tergugat II Intervensi 2;-----

Bahwa prinsip pembagian tanah Land Reform adalah untuk dibagikan kepada petani-petani yang tidak memiliki atau tidak mampu untuk membeli tanah;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 2 Mohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 2;-----
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

A DALAM EKSEPSI;-----

1 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut);-----

Bahwa suatu surat keputusan pejabat negara yang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara jika surat keputusan yang dikeluarkan tersebut belum



melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan, selanjutnya untuk melihat apakah gugatan Para Penggugat masih memenuhi ketentuan tersebut, maka akan dilihat berikut ini :-----

- Surat Keputusan Nomor : DA.79/SK/HM/77 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu pada tanggal 14 Februari 1977, jadi hingga gugatan ini diajukan sudah sekitar 38 tahun yang lalu diterbitkan adalah mustahil jika Para Penggugat tidak mengetahui Surat Keputusan Nomor : DA.79/SK/HM/77 tersebut;-----

- Obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan pada gugatan Nomor : 2, 3, 4, 5, 22, 23, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 diterbitkan pada tahun 1977, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 293/Sukarame Baru/2014 atas nama PT. KARYATAMA INDAH PERKASA disebutkan pada gugatan halaman 6 nomor 28 berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 436/KD/1977 atas nama KARSO WIYONO yang diterbitkan tahun 1977 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 292/Sukarame Baru/2014 atas nama PT. KARYATAMA INDAH PERKASA disebutkan pada gugatan halaman 6 nomor 29 berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 11659/S.I/1995 atas nama NGATIRIN yang diterbitkan tahun 1995, kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor : 12126/SI/1997 dan Nomor : 12137/SI/1997 atas nama ; KURNIATI disebutkan pada gugatan nomor : 24, 27 diterbitkan tahun 1997 serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 13752/SI/2000 atas nama : HASTO MUCHLIAT, S.E., yang sebutkan pada gugatan nomor : 26 diterbitkan pada tahun 2000;-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga gugatan ini diajukan, baik Surat Keputusan Nomor : DA.79/SK/HM/77 maupun Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya gugatan perkara ini diajukan oleh Para Penggugat bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, oleh karena itu gugatan sudah seharusnya untuk ditolak, karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;-----

1 Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu/ Kadaluwarsa;-----

- 1 Bahwa obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan pada gugatan Nomor : 2, 3, 4, 5, 22, 23, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 diterbitkan pada tahun 1977, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 293/Sukarame Baru/2014 atas nama PT. KARYATAMA INDAH PERKASA disebutkan pada gugatan halaman 6 nomor 28 berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 436/KD/1977 atas nama KARSO WIYONO yang diterbitkan tahun 1977 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 292/Sukarame Baru/2014 atas nama PT. KARYATAMA INDAH PERKASA disebutkan pada gugatan halaman 6 nomor 29 berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 11659/S.I/1995 atas nama NGATIRIN yang diterbitkan tahun 1995, kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor : 12126/SI/1997 dan Nomor : 12137/SI/1997 atas nama ; KURNIATI disebutkan pada gugatan nomor : 24, 27 diterbitkan tahun 1997 serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 13752/SI/2000 atas nama : HASTO MUCHLIAT, S.E., yang sebutkan pada gugatan nomor : 26 diterbitkan pada tahun 2000, dengan demikian seluruh Sertifikat Hak Milik tersebut



diatas diterbitkan sudah lebih dari 5 (lima)

tahun.;-----

2 Bahwa pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi “*Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*”;-----

3 Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian point 2.1 jo point 2.2 diatas maka gugatan Para Penggugat sudah lampau waktu (kadaluwarsa), oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah seharusnya untuk ditolak;-----

2 Gugatan

Kurang

Pihak;-----

1 Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat dengan secara jelas dan gamblang menerangkan terdapat pihak yang menerbitkan Surat Keputusan yaitu Kepala Direktorat Agraria cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Lampung dan pihak yang menerbitkan sertifikat sebagai bukti hak kepemilikan yaitu Kantor Pertanahan Lampung Selatan (dahulu Sub Direktorat Agraria Lampung Selatan) dan Kantor Pertanahan Lampung Selatan serta ada pihak yang menerima / mendapatkan hak atas penerbitan surat tersebut yaitu pemilik tanah/sertifikat hak milik sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat ada posita

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 123



halaman 2 angka 2 sampai dengan halaman 8 angka 43;-----

- 2 Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, seharusnya Para Penggugat dalam melakukan gugatan tidak dengan sekonyong-konyong hanya ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III saja tetapi gugatan juga harus ditujukan kepada Para Penerima Hak sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat ada posita halaman 2 angka 2 sampai dengan halaman 8 angka 43;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak lengkap/kurang pihak, oleh karena itu gugatan sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3 Para Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan;-----

- 4.1. Bahwa dengan tegas dan jelas Penggugat I mengaku memiliki tanah obyek sengketa dengan rincian didapat dari ayah Penggugat I seluas 42.000 m2 dari “Menggarap Tanah Tumpang Sari Milik PNP X, seluas 2 ha ayah Penggugat I mengganti rugi garapan dari MURJO dan 1,5 ha Penggugat I mengganti rugi garapan dari MASNGUD, sedangkan Penggugat II dengan tegas dan jelas juga mengaku memiliki tanah garapan seluas 1,5 ha didapat mengganti rugi garapan dari NGADIMUN. Dengan demikian sangat jelas bahwa tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut Bukan Tanah Hak Milik Para Penggugat Melainkan Tanah Hak Guna Usaha Milik Pnp X Yang Sudah Dilepaskan Haknya Menjadi Tanah Yang Langsung Dikuasai Negara;--
- 4.2. Bahwa tanah yang langsung dikuasai negara tersebut yang kemudian diakui seolah-olah telah menjadi miliki Para Penggugat dan sama sekali belum pernah dimohonkan haknya oleh Para Penggugat, sehingga tanah tersebut



masih tetap menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara, bukan tanah hak milik Para Penggugat;-----

- 4.3. Bahwa dari uraian angka 4.1 dan angka 4.2 diatas jelas tanah obyek sengketa bukan hak milik Para Penggugat, selanjutnya bukti surat yang ditampilkan sebagai dasar untuk menggugat sebagaimana disebutkan pada gugatan Para Penggugat hanya merupakan surat keterangan numpang menggarap tanah bukan merupakan suatu bukti hak kepemilikan tanah dan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti hak kepemilikan atas tanah;-----

Dengan demikian maka gugatan dalam perkara ini dilakukan oleh orang yang tidak berhak menggugat atau Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara aquo, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

4 Gugatan Kabur (*obscour libel*) yaitu Posita tidak didukung Petitum ;

- 5.1. Bahwa didalam posita halaman 11/12 angka 4, 5 a,b,c,d, angka 6,7,8,9 disebutkan Para Penggugat mengaku mempunyai alat bukti surat berupa 1. Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah tertanggal 19 Mei 1974, 2. Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah tertanggal 20 Agustus 1975, 3. Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah tertanggal 22 September 1975, 4. Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah tertanggal 24 Nopember 1975;-----
- 5.2. Bahwa didalam petitum Para Penggugat sama sekali tidak meminta agar terhadap surat-surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti hak kepemilikan dan Para Penggugat juga tidak meminta agar dinyatakan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa *a quo*;-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1125



5.3. Bahwa dengan tanpa memohonkan permintaan didalam petitum sebagaimana diterangkan pada angka 5.2 diatas kemudian secara tiba-tiba Para Penggugat didalam petitum langsung menyebutkan meminta agar pengadilan menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Nomor : DA.79/SK/HM/77 dan Sertifikat yang diterbitkan tersebut serta meminta agar Tergugat I, II dan III mencabut Surat Keputusan Nomor : DA.79/SK/HM/77 dan Sertifikat yang diterbitkan tersebut, dengan demikian apa yang diuraikan didalam posita tidak didukung oleh petitum oleh karena itu petitum butir 2 dan 3 gugatan Para Penggugat juga tidak memiliki dasar;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat seperti ini masuk dalam kualifikasi obscur libelium karena Posita tidak didukung Petitum atau Posita dan Petitum tidak saling mendukung, oleh karenanya gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

B. DALAM POKOK PERKARA;-----

Mohon kepada Majelis Hakim bahwa apa yang termuat dan telah diuraikan pada bagian Eksepsi agar dianggap termuat pula dan menjadi bagian yang diterangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Pokok Perkara;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menyangkal seluruh dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;-----

- 1 Bahwa Para Penggugat statusnya adalah hanya sebagai pemohon yang belum mempunyai hak, karenanya mengajukan permohonan untuk diberi hak;-----
- 2 Bahwa tanah yang dimohonkan haknya pastilah berupa tanah pertanian, karena luasnya 92.000 m2 (9,2 ha);-----
- 3 Bahwa Tergugat 1, 2 dan 3 mempunyai wewenang untuk memberi/ mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat yang dibatasi



oleh Peraturan Perundang-Undangan antara lain pasal 1 Undang-Undang Nomor : 56 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1961 dan lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973;-----

4 Bahwa pada tahun 1977 Kabupaten Lampung Selatan tempat dimana tanah yang dimohonkan berada penduduknya termasuk sangat padat, oleh karena itu penguasaan tanah pertanian oleh 1 (satu) kepala keluarga sangat dibatasi;-----

5 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961 tidak diperbolehkan seorang pemilik tanah berada/bertempat tinggal diluar Kecamatan dimana tanahnya berada, karena tanahnya harus dikerjakan sendiri;-----

6 Bahwa luas tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat yang nota bene merupakan suami isteri sejak tahun 1970 berdasarkan Undang-Undang Nomor : 56 Tahun 1960 tidak mungkin untuk menguasai tanah pertanian seluas yang dimohonkan (9,2 ha) tersebut karena melanggar ketentuan batas maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan UU No. 56 Tahun 1960;-----

7 Bahwa tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya seluas 92.000 m² dengan rincian seluas 42.000 m² didapat Penggugat I berasal dari warisan SAMAN, seluas 1,5 ha didapat Penggugat I mengganti rugi dari MASNGUD, seluas 2 ha didapat Penggugat I dari Warisan SAMAN yang mengganti rugi dari MURJO dan seluas 1,5 ha didapat Penggugat II dari mengganti rugi dari NGADIMUN;-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1127



8 Bahwa maksud diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan Land Reform adalah agar supaya para petani kecil yang tidak mempunyai tanah atau tidak mampu membeli tanah dapat memiliki hak atas tanah secara cuma-cuma dari negara, bukan membagi-bagi tanah yang langsung dikuasai negara kepada orang-orang yang mampu;-----

9 Bahwa hak tanah garapan atas nama Ngadimun, Murjo dan Masngud yang katanya dialihkan kepada Para Penggugat apakah benar sebagai orang yang benar-benar secara pisik mempunyai dan menguasai tanah garapan a-quo, karena apabila oarng-orang tersebut benar-benar petani penggarap yang mendambakan tanah garapan ditempat tersebut sudah tentu secara pisik tanah a-quo dikuasai serta digarap sendiri dan tidak akan mengalihkan garapannya kepada orang lain, walaupun jika tanah tersebut dengan sangat terpaksa harus dialihkan kepada pihak lain karena sesuatu hal, maka pihak yang menerima peralihan tersebut pasti juga secara pisik akan meneruskan menguasai dan menggarap tanah yang dialihkan tersebut, karena salah satu bukti hak kepemilikan tanah adalah penguasaan tanah secara pisik yang dilakukan secara nyata dan terus menerus;-----

10 Bahwa Tergugat I, II dan III dalam memberikan hak atas tanah sesuai Surat Keputusan Nomor : DA.79/SK/HM/77 tanggal 14 Februari 1977 tentunya harus mempedomani ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 56 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1964, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 dan lain-lain serta hasil pemeriksaan panitia pastilah menjadi pertimbangan;-----



Bahwa didalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 menegaskan, apabila syarat-syarat permohonan hak tidak terpenuhi, maka permohonan harus ditolak;-----

11 Bahwa tidak benar Para Penggugat mempunyai hak prioritas untuk memperoleh hak milik atas tanah yang dimohonkannya, karena dari uraian gugatan terdapat kejanggalan dan terlihat jika Para Penggugat bukan petani penggarap sebagaimana dimaksud peraturan yang berlaku tetapi lebih terlihat sebagai broker tanah, Para Penggugat hanya memiliki surat yang tidak ada tanahnya dan atau memperoleh/membeli surat yang tidak ada tanahnya bukan memiliki/membeli tanah yang ada suratnya dengan kata lain Para Penggugat memiliki surat untuk mencari tanah (surat mencari tanah) dan surat tanah yang dimiliki menunjuk lokasi tanah berada ditempat lain tetapi Para Penggugat mencari tanah dan menempatkan surat tanah yang dimilikinya pada lokasi tanah hak milik pihak lain yang diantaranya hak milik Tergugat II Intervensi 3. Bahkan “Surat Tanah” yang dianggap bukti oleh Para Penggugat tersebut diatas bukanlah surat yang memuat hak atas tanah, melainkan hanya menerangkan bahwa “Ngadimun, Murjo dan Masngud” mempunyai garapan tumpangsari atau pernah menumpang menggarap;-----

12 Bahwa yang mempunyai prioritas permohonannya untuk dikabulkan adalah petani kecil yang secara riil menggarap dan menguasai tanah yang dimohonkan tersebut secara terus menerus dan belum mempunyai tanah lain dan bertempat tinggal di desa tempat tanah yang dimohonkan tersebut berada;-----

13 Bahwa disamping hal diatas, patut diduga Para Penggugat hanya memiliki/memperoleh surat saja akan tetapi Sama Sekali Tidak Pernah Menggarap Sendiri Dan Bahkan Sama Sekali Secara Pisik Tidak Pernah Menguasai Atau Menggarap Tanah Obyek Sengketa, halmana terbukti tanah *a quo* berada

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 129



didepan mata Para Penggugat tetapi kenapa baru sekarang Para Penggugat beraksi menggugat setelah kurun waktu kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) tahun dimana secara sah tanah telah dibagikan dan secara nyata dikuasai oleh pihak lain yaitu diantaranya Tergugat II Intervensi 3;-----

Bahwa prinsip pembagian tanah Land Reform adalah untuk dibagikan kepada petani-petani yang tidak memiliki atau tidak mampu untuk membeli tanah;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 3 Mohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 3;-----
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain;-----

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada Tanggal 13 Oktober 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Dupliknya pada tanggal 27 Oktober 2015, Tergugat II mengajukan Dupliknya pada



tanggal 27 Oktober 2015, Tergugat III mengajukan Dupliknya pada tanggal 27 Oktober 2015 dan Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Dupliknya pada tanggal 20 Oktober 2015, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Dupliknya pada tanggal 20 Oktober 2015 dan Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Dupliknya pada tanggal 20 Oktober 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya atau bantahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopynya dan bermaterai cukup di Persidangan yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai P - 27 sebagai berikut :-----

- Bukti P - 1 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Lampung No. DA.79/ SK/HM/77, Tanggal 14 Pebruari 1977 Tentang Pemberian Hak Milik kepada 1041 nama (Seribu Empat Puluh Satu) Nama Pemohon (fotokopy dari fotocopy);-----
- Bukti P - 2 : Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah seluas 42.000 m2 An. Saman Tanggal 19 Mei 1974(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 3 : Surat keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah atas nama NGADIMUN kepada SITI ZULAIHA seluas 1,5 Hektar Tanggal 20 Agustus 1975 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 4 : Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah atas nama MURJO kepada SAMAN seluas 2 Hektar Tanggal 22 September 1975 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 5 : Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah atas nama MASNGUD kepada M. ROHIM seluas 1.5 Hektar Tanggal 24 Nopember 1975 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 6 : Surat dari Administrateur Perusahaan Negara Perkebunan X Kedaton
Nomor : Kd07-X/Om/XII/1976, Tanggal 22 Desember 1976, Perihal
Proyek Pengukuran dan Inventarisasi Pelepasan Tanah EX HGU. PK.
Kedaton di AFD I. Kedaton V, Sabah-Balau (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
- Bukti P - 7 : Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor 287/IISB/77 Tahun
1976 An. SAMAN seluas 42.000 M2 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
- Bukti P - 8 : Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor : 288/IISB/77
Tahun 1976 An. SITI ZULAIHA seluas 15.000 M2 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
- Bukti P - 9 : Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor : 289/IISB/77 An.
M.ROHIM Tahun 1976 seluas 15.000 M2 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
- Bukti P - 10 : Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor : 291/IISB/77
Tahun 1976 An. SAMAN 20.000 M2, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
- Bukti P - 11 : Surat Keterangan, tertanggal 7 Juli 1983 yang ditanda tangani oleh
Kepala Desa Sabah Balau, tentang Buku Tanah An. SAMAN berupa
tanah garapan sawah seluas 42.000 M2, masuk wilayah Desa Sabah
Balau (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 12 : Surat Keterangan, tertanggal 7 Juli 1983 yang ditanda tangani oleh
Kepala Desa Sabah Balau, tentang Buku Tanah tercatat An.
MASNGUD berupa tanah garapan sawah seluas 15.000 M2, masuk
wilayah Desa Sabah Balau dan telah diganti rugi oleh M.ROHIM pada
tahun 1975 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 13 : Undangan dari Kantor Kepala Desa Sukarame Kecamatan Kedaton kepada Kepala Desa Sabah Balau No. TB.000/SK/46/III/82 Tanggal 24 Maret 1982 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 14 : Berita Acara Penertiban Tapal Batas Desa Tanggal 17 Mei 1982 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 15 : Kartu Tanda Penduduk Kota Bandar Lampung An. M. ROHIM dan SITI ZULAIHA (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 16 : Kartu Keluarga No. 1871021302080040 An. Kepala Keluarga M. ROHIM Tanggal 25 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 17 : Surat Keterangan Kewarisan An. Hi. Saman Tanggal 18 November 2011 (fotokopi sesuai dengan Leges);-----
- Bukti P - 18 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/10/VI.82/V/2015 An. SAMAN bin MULUD tertanggal 28 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Way Dadi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 19 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/59/18.71.1005 /11/2011 An. ICIH tertanggal 18 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Way Dadi (fotokopy dari fotocopy);----
- Bukti P - 20 : Surat Keterangan Ahli Waris An. M.ROHIM tertanggal 3 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 21 : Surat Pernyataan Ahli Waris An. M.ROHIM tertanggal 3 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P- 22 : Salinan dari Surat Keputusan camat/Kepala Wilayah Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 323/1.Des/1976 Tanggal 26 Pebruari 1976, Tentang Sdr. MUZAYAT diangkat menjadi Kepala Suku (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P- 23 : Salinan dari Surat Keputusan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 323/1.Des/1976 Tanggal 26 Pebruari 1976, Tentang Sdr. MUZAYAT diangkat menjadi Carik Kampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P- 24 : Surat dari Camat Kedaton kepada MUZAYAT, Nomor : 1.670.1. /19789, Tanggal 4 Desember 1979, Tentang Pelantikan Caro-Taker dan Serah terima Jabatan Kepala Kampung Se-Kecamatan Kedaton (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P- 25 : Daftar Pengukuran tanah, Tanggal 3 Januari 1977, diketahui oleh Kepala Desa Sabah Balau (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P- 26 : Surat Keterangan Tertanggal 18 Juni 1983 yang di tanda tangani oleh Caretaker Kepala Desa Sabah Balau (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P- 27 : Surat Keterangan Tertanggal 7 Juli 1983 yang di tanda tangani oleh Caretaker Kepala Desa Sabah Balau (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan bermaterai cukup di Persidangan yang diberi tanda Bukti T III - 1 sampai TIII - 114 sebagai berikut :-----

- Bukti T III - 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 422/KD Desa Sukarame, An. SAUR Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 9 Mei 1977 (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 2 : Surat Ukur Nomor : 2620/77, Tanggal 7 Februari 1977, Luas 7.380 M² terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan. (fotokopy Sesuai dengan aslinya);--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TIII - 3 : Buk Tanah Hak Milik Nomor : 423/KD Desa Sukaramé, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 9 Mei 1977, An. PARIJO (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 4 : Surat Ukur Nomor : 2621/77, Tanggal 7 Februari 1977, Luas 2.810 M², Desa Sukaramé, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 431/Sukaramé Baru, An. DIKDO WIRATNO, Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung Tanggal 22 Januari 2015, (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 6 : Surat Ukur, Nomor : 00486/Sukaramé Baru/2015, Tanggal 19 Januari 2015, Luas 105 M², terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 432/Sukaramé Baru, An. DIKDO WIRATNO, Tanggal 22 Januari 2015 di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 8 : Surat Ukur Tanggal 19 Januari 2015, Nomor : 00487/Sukaramé Baru/2015, Luas 105 M², terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 433/Sukaramé Baru, An. DIKDO WIRATNO, Tanggal 22 Januari 2015, Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1135

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TIII - 10 : Surat Ukur Nomor : 00488/Sukarama Baru/2015 Tanggal 19 Januari 2015, Luas 105 M², terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 11 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 434/Sukarama Baru, An. DIKDO WIRATNO, Tanggal 22 Januari 2015, Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 12 : Surat Ukur Nomor : 00489/Sukarama Baru/2015 Tanggal 19 Januari 2015, Luas 105 M², terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 13 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 435/Sukarama Baru, An. DIKDO WIRATNO, Tanggal 22 Januari 2015, Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 14 : Surat Ukur Nomor : 00490/Sukarama Baru/2015, Tanggal 19 Januari 2015, Luas 105 M², terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 15 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 436/Sukarama Baru, An. DIKDO WIRATNO, Tanggal 22 Januari 2015, Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 16 : Surat Ukur Nomor : 00491/Sukarama Baru/2015, Tanggal 19 Januari 2015, Luas 104 M², terletak di Kelurahan Sukarama Baru,



Kecamatan Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti TIII - 17 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 437/Sukarama Baru, An. DIKDO WIRATNO, Tanggal 22 Januari 2015, Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti TIII - 18 : Surat Ukur Nomor : 00492/Sukarama Baru/2015, Tanggal 19 Januari 2015, Luas 104 M², terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti TIII - 19 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 438/Sukarama Baru, An. DIKDO WIRATNO, Tanggal 22 Januari 2015, Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti TIII - 20 : Surat Ukur Nomor : 493/Sukarama Baru/2015, Tanggal 19 Januari 2015, Luas 150 M², terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti TIII - 21 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 439/Sukarama Baru, An. DIKDO WIRATNO, Tanggal 22 Januari 2015 Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti TIII - 22 : Surat Ukur Nomor : 494/Sukarama Baru/2015, Tanggal 19 Januari 2015, Luas 150 M², terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 137



- Bukti TIII - 23 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 440/Sukaramé Baru, An. DIKDO
WIRATNO, Tanggal 22 Januari 2015, yang terletak di Kelurahan
Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung
(fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 24 : Surat Ukur Nomor : 00495/Sukaramé Baru/2015, Tanggal 19 Januari
2015, Luas 105 M², terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan
Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan
aslinya);-----
- Bukti TIII - 25 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 441/Sukaramé Baru, An. DIKDO
WIRATNO, Tanggal 22 Januari 2015 Kelurahan Sukaramé Baru,
Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan
aslinya);-----
- Bukti TIII - 26 : Surat Ukur Nomor : 00496/Sukaramé Baru/2015, Tanggal 19 Januari
2015, Luas 105 M², terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan
Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan
aslinya);-----
- Bukti TIII - 27 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 442/Sukaramé Baru, An. DIKDO
WIRATNO, Tanggal 22 Januari 2015 Kelurahan Sukaramé Baru,
Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan
aslinya);-----
- Bukti TIII - 28 : Surat Ukur Nomor : 00497/Sukaramé Baru/2015, Tanggal 19 Januari
2015, Luas 105 M², terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan
Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan
aslinya);-----
- Bukti TIII - 29 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 443/Sukaramé Baru, An. DIKDO
WIRATNO, Tanggal 22 Januari 2015, Kelurahan Sukaramé Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti TIII - 30 : Surat Ukur, Nomor : 00498/Sukaramé Baru/2015, Tanggal 19 Januari 2015 Luas 105 M², terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti TIII - 31 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 444/Sukaramé Baru, An. DIKDO WIRATNO, Tanggal 22 Januari 2015, Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti TIII - 32 : Surat Ukur Nomor : 00499/Sukaramé Baru/2015, Tanggal 19 Januari 2015, Luas 105 M², terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti TIII - 33 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 445/Sukaramé Baru, An. DIKDO WIRATNO, Tanggal 22 Januari 2015, Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti TIII - 34 : Surat Ukur Nomor: 500/Sukaramé Baru/2015, Tanggal 19 Januari 2015, Luas 105 M², terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti TIII - 35 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 446/Sukaramé Baru, , An. DIKDO WIRATNO, Tanggal 22 Januari 2015, Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 139

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TIII - 36 : Surat Ukur Nomor : 501/Sukarame Baru/2015, Tanggal 19 Januari 2015, Luas 105 M, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII -37 : Akta Jual Beli Nomor : 55/34/Skrn/II/2014, Tanggal 25 Pebruari 2014, antara : (1) Masinem, (2) Suwarti, (3) Suryati, (4) Sukartini, (5) Suciptooyo, (6) Suci Hartati, (7) Sujatmiyati, (8) Subarjito, (9) Sulit Utomo, (10) Maryanto, selaku penjual dengan Dikdo Wiratno selaku pembeli (fotokopy sesuai dengan aslinya);--
- Bukti TIII - 38 : Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak An. DIKDO WIRATNO, Tanggal 25 Februari 2014 (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 39 : Surat Kuasa DIKDO WIRATNO kepada ISMARINA, S.H untuk mengurus Pendaftaran Peralihan Hak, Tanggal 25 Februari 2014 (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 40 : Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Nomor : KET-970/147/IV.45/2014 Tanggal 16 Januari 2014 (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII -41 : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor (NOP) 18.71.021.006.021-0194.0 (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 42 : Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Nama Wajib Pajak MASINEM CS, NOP. 18.71.021.006.021.0194.0, Tanggal 20 Februari 2014. (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 43 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nama Wajib Pajak DIKDO WIRATNO



NOP. 18.71.021.021.0194.0, Tanggal 20 Februari 2014 (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti TIII - 44 : Surat Pernyataan DIKDO WIRATNO selaku Pemilik Atas Bidang Hak dengan No Hak : SHM No. 11390/S.I dan SHM No. 13132/S.I Tanggal 25 Februari 2014 (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 45 : Surat Pernyataan DIKDO WIRATNO, Tanggal 25 Februari 2014 sebagai calon Pemegang/Penerima Hak Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 11390/SJ seluas 2.600 M2 berdasarkan Akta Jual Beli No. 55/34/Sukarame /II/2014, (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 46 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DIKDO WIRATNO (fotokopy dari fotokopy);-----
- Bukti TIII - 47 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MAHIYA (fotokopy dari fotokopy);-----
- Bukti TIII - 48 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Untuk Jalan Umum An. DIKDO WIRATNO Tanggal 19 Januari 2015 (fotokopy dari fotokopy);-----
- Bukti TIII - 49 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 426/KD, An. KASMAN, Tanggal 9 Mei 1977, Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 50 : Surat Ukur Nomor : 2624/77, Tanggal 7 Februari 1977, Luas 4.000 M², terletak di Desa Sukarame Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan (fotokopy sesuai dengan aslinya);---
- Bukti TIII - 51 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 434/KD, An. SHABU RISWAN Tanggal 9 Mei 1977, Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan (fotokopy sesuai dengan aslinya);---

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TIII - 52 : Gambar Situasi Nomor : 2598/1990, Tanggal 29 Oktober 1990, Luas 3.220 M² terletak di Desa Sukarame I, Kecamatan Sukarame Baru, Kabupaten Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 53 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 386/Sukarame Baru, An. MUJIN Tanggal 9 Mei 1977, Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 54 : Surat Ukur Nomor : 343/2015, Tanggal 7 Februari 1977, Luas 2.880 M² terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 55 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 439/KD, An. A.SAMSI, Tanggal 9 Mei 1977, Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 56 : Surat Ukur Nomor : 2637/77, Tanggal 7 Februari 2015, Luas 500 M², terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kotam Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 57 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 446/KD, An. DIDIR Tanggal 9 Mei 1977, Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 58 : Gambar Situasi Nomor : 1817/1991, Tanggal 19 Maret 1991, Luas 1.040 M², terletak di Desa Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TIII - 59 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 447/KD, An. NONA SISKANATALIA Tanggal 9 Mei 1977, yang terletak di Desa Sukarames, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 60 : Surat Ukur Nomor : 2645/77, Tanggal 7 Februari 1977, Luas 1.580 M² terletak di Desa Sukarames, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan (fotokopy sesuai dengan aslinya);---
- Bukti TIII - 61 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 448/KD, An. SAMSI, Tanggal 9 Mei 1977, Desa Sukarames, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 62 : Surat Ukur Nomor : 2346/77, Tanggal 7 Februari 1977, Luas 1.660 M², terletak di Desa Sukarames, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan (fotokopy sesuai dengan aslinya);---
- Bukti TIII - 63 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 449/KD, An. ARMAN, Tanggal 9 Mei 1977, Desa Sukarames, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 64 : Surat Ukur Nomor : 2647/77, Tanggal 7 Februari 1977, Luas 1.150 M², terletak di Desa Sukarames, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan (fotokopy sesuai dengan aslinya);---
- Bukti TIII - 65 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 450/KD, An. AMBIAH, Tanggal 9 Mei 1977, Desa Sukarames, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selata (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 66 : Surat Ukur Nomor : 2648/1977, Tanggal 7 Februari 1977, Luas 1.010 M², terletak di Desa Sukarames, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan (fotokopy sesuai dengan aslinya);---

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TIII - 67 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 452/KD, An. MULYONO, Tanggal 9 Mei 1977, Desa Sukaramé, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 68 : Surat Ukur Nomor : 2650/1977, Tanggal 7 Februari 1977, Luas 1.560 M² terletak di Desa Sukaramé, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan (fotokopy sesuai dengan aslinya);---
- Bukti TIII - 69 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 12126/S.I, An. KURNIATI, Tanggal 16 April 1997, Desa Sukaramé I, Kecamatan Sukaramé, Kotamadya Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);--
- Bukti TIII - 70 : Gambar Situasi Nomor : 1614/1996, Tanggal 19 Desember 1996, Luas 356 M² An. KURNIATI, terletak di Desa Sukaramé I, Kecamatan Sukaramé, Kotamadya Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 71 : Pending;-----
- Bukti TIII - 72 : Pending;-----
- Bukti TIII - 73 : Pending;-----
- Bukti TIII - 74 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 12137/S.I, An. KURNIATI Tanggal 16 April 1997, Desa Sukaramé I, Kec. Sukaramé, Kotamadya Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);--
- Bukti TIII - 75 : Gambar Situasi Nomor : 1624/1996, Tanggal 19 Desember 1996, Luas 447M² An. KURNIATI, terletak di Desa Sukaramé I, Kec. Sukaramé, Kotamadya Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 76 : Pending;-----
- Bukti TIII - 77 : Pending;-----
- Bukti TIII - 78 : Pending;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TIII - 79 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 13752/S.I, An. HASTO MUCHLIAT,SE, Tanggal 20 Nopember 2000, Desa Sukaramé I, Kecamatan Sukaramé,Kotamadya Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 80 : Gambar Situasi Nomor : 00340/Sukaramé I/2000 Tanggal 20 Nopember 2000, Luas 4640 M², terletak di Desa Sukaramé I, Kecamatan Sukaramé, Kotamadya Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 81 : Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti An. HASTO MOCHLIAT, S.E Tanggal 6 Nopember 2000 (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 82 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. HASTO MUCHLIAT, SE (fotokopy dari fotocopy);-----
- Bukti TIII - 83 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 11830/S.I, An. NY. YULLIE Tanggal 25 Januari 1996, Desa Sukaramé I, Kecamatan Sukaramé, Kotamadya Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 84 : Gambar Situasi Nomor : 9/1996, An. NY. YULLIE, Tanggal 15 Januari 1996, Luas 2.090 M², terletak di Desa Sukaramé I, Kec. Sukaramé,Kotamadya Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 85 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 727/KD, An. NY. JULIANA AKSAN, SE, Tanggal 12 Oktober 1982, Desa Sukaramé, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 86 : Pending;-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 145

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TIII- 87 : Akta Jual Beli Nomor : 143/S/2009, Tanggal 20 Oktober 2009, antara SUDARYANTO sebagai penjual Ny. YULIANA AKSAN sebagai pembeli (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII- 88 : Surat Kuasa dari YULIANA AKSAN kepada JENMERDIN, S.H Tanggal 20 Oktober 2009, untuk mengurus Pendaftaran Peralihan Hak (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 89 : Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak An. Ny. YULIANA AKSAN, SE, Tanggal 20 Oktober 2009 (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 90 : Surat Pernyataan Ny. YULIANA AKSAN, Tanggal 20 Oktober 2009, Tentang Pemindahan Hak Atas Sertipikat Hak Milik No. 727/KD (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 91 : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor SPPT : 18.71.090.005.021-0292.0 Tahun 2009 An. AMBIYAH (fotokopy dari fotokopy);-----
- Bukti TIII - 92 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) YULIANA AKSAN, S.E (fotokopy dari fotokopy);-----
- Bukti TIII - 93 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 12796/S.I, An. DARMA HENDRA SAPUTRA, Tanggal 27 Juli 1998, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Katamadya Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 94 : Kartiran Surat Ukur, Tanggal 24 Desember 1997 Nomor : 8062/1997 (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII - 95 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 292/Sukarame Baru An. PT BINAKARYATAMA INDAH PERKASA, Tanggal 30 Agustus 1994, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TIII - 96 : Pending;-----
- Bukti TIII - 97 : Akta Jual Beli Nomor : 467/2014, Tanggal 21 Nopember 2014
antara :-----
- Bukti TIII - 98 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 293/Sukarame Baru, An.
PT. BINAKARYATAMA INDAH PERKASA, Tanggal 9 Mei 1977,
Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Katamadya Bandar
Lampung (fotokopy sesuai dengan aslinya);--
- Bukti TIII - 99 : Pending;-----
- Bukti TIII - 100 : Pending;-----
- Bukti TIII - 101 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 440 / KD atas nama Katyo Rejo
Tanggal 9 Mei 1977 Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten
Lampung Selatan ;-----
- Bukti TIII -102 : Surat Ukur Nomor : 2638/1977, Tanggal 7 Februari 1977 Luas 680
M², terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten
Lampung Selatan (fotokopy sesuai dengan aslinya);--
- Bukti TIII -103 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 441/KD, , An. KASAK, Tanggal 9
Mei 1977, Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung
Selatan (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII -104 : Surat Ukur Nomor : 2639/1977, Tanggal 7 Februari 1977 Luas 1.000
M², terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten
Lampung Selatan (fotokopy sesuai dengan aslinya);--
- Bukti TIII -105 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Lampung Nomor :
DA.79/SK/HM/77, Tanggal 14 Pebruari 1977, Tentang Pemberian Hak
Milik kepada 1041 (Seribu Empat Puluh Satu) Nama Pemohon
(fotokopy dari fotocopy);-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T III -106 : Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak An. Hi. IHSAN HARYANTO,
Tanggal 20 Nopember 2014, (fotokopy sesuai dengan
aslinya);-----
- Bukti T III-107 : Surat Kuasa dari Hi. IHSAN HARYANTO kepada ISMARINA, S.H,
Tanggal 21 Nopember 2014, untuk mengurus Pendaftaran Peralihan
Hak (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TIII-108 : Surat Pernyataan dari Hi. IHSAN HARYANTO (QQ. PT.
BINAKARYATAMA INDAH PERKASA, adalah Calon Pemegang/
Penerima Hak Sebidang Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
5007/Sukarame Baru, Luas 3.400 M2, berdasarkan AJB No. 460/2014,
Tanggal 21 Nopember 2014 (fotokopy sesuai dengan
aslinya);-----
- Bukti TIII-109 : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor SPPT : NOP.
18.71.021.006.021-0192.0 Tahun 2014 (fotokopy dari fotocopy);-
- Bukti T III-110 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Hi. IHSAN HARYANTO (fotokopy dari
fotocopy);-----
- Bukti T III-111 : Surat Setoran pajak (SSP) Nop. 18.72.021.006.021.0192.0, Nama Wajib
Pajak KOMSIYAH PPH Atas SHGB.5007 Luas 3.400 M2. Sukarame
baru Bandar Lampung Tanggal 17 Nopember 2014 (fotokopy dari
fotocopy);-----
- Bukti T III-112 : Surat Setoran pajak Daerah (SSPD)/Surat Setoran Pajak Daerah Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) Nama Wajib Pajak
PT. BINAKARYATAMA INDAH PERKASA, Tanggal 17 Nopember
2014 (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T III -113 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 425/KD, Desa Sukarame, Kecamatan
Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 9 Mei 1977, An.
MAHYA, Surat Ukur Nomor : 2623/1977, Tanggal 7 Pebruari



1977, luas : 2.600) (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T III -114: Buku Tanah Hak Milik Nomor 382/S.I, Desa Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kotamadya Bandar, Tanggal 7 Pebruari 1977, An. DIKDO WIRATNO, Surat Ukur Nomor : 297/2014, Tanggal 18 Desember 2014, luas : 3.099 (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang bahwa Bukti - TIII - 71, TIII - 72, TIII - 73, TIII - 76, TIII - 77, TIII - 78, TIII - 86, TIII - 96, TIII - 99 dan T-100, yang depending (ditunda), Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat III untuk melengkapinya namun sampai dengan Acara Kesimpulan bukti-bukti tersebut tidak di sampaikan maka dianggap bukti-bukti tersebut tidak diajukan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopynya dan bermaterai cukup di Persidangan yang diberi tanda Bukti T II Intv 1 - 1 sampai T II Intv 1 - 2 sebagai berikut :-----

- Bukti T II Intv 1 - 1 : Sertipikat Hak Milik No. 727/KD, Desa Sukarama, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Tanggal 12 Oktober 1982, An. YULIANA AKSAN, S.E Surat Ukur No. 4972/77 Tanggal 7 Februari 1977, seluas 16.710 M2 (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T II Intv 1 - 2 : Akta Jual Beli Nomor : 143/S/2009, Tanggal 20 Oktober 2009 antara SUDARYANTO dengan YULIANA AKSAN, atas tanah seluas 16.710 M2 (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopynya dan bermaterai cukup di Persidangan yang diberi tanda Bukti T

II Intervensi 2 - 1 sampai T II Intervensi 2 - 7 sebagai berikut :-----

Bukti TII Intv 2 - 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas An. PT.

BINAKARYAUTAMA CIPTASARANA Nomor : 5 Tanggal

14 Desember 1992 (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti TII Intv 2 - 2 : Akta Pemasukan Pendiri (Pemegang Saham) serta perubahan

Anggaran Dasar PT. BINAKARYAUTAMA CIPTASARANA

menjadi An. PT. BINAKARYATAMA INDAH PERKASA

Nomor : 10 Tanggal 12 Agustus 1993 (fotokopy sesuai dengan

aslinya);-----

Bukti TII Intv 2 - 3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BINAKARYATAMA

INDAH PERKASA, Nomor : 3 Tanggal 4 Desember 2012

(fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti TII Intv 2 - 4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BINAKARYATAMA

INDAH PERKASA, Nomor : 43 Tanggal 30 April 2015

(fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti TII Intv 2 - 5 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 293/Sukarame Baru An.

PT. BINAKARYATAMA INDAH PERKASA, Surat Ukur No.

299/2014, Tanggal 18 Desember 2014 (fotokopy sesuai dengan

aslinya);-----

Bukti TII Intv 2 - 6 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 292/Sukarame Baru An.

PT. BINAKARYATAMA INDAH PERKASA, Surat Ukur No.

296/2014(fotokopy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TII Intv 2 - 7 : Surat dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah CHAIRUL ANOM, S.H, kepada Direksi PT. Binakaryatama Indah Perkasa, Nomor : 001/NOT-CA/VII/2014, Tanggal 02 Juli 2014 Perihal Pemberhentian Kegiatan Pematangan Lahan Untuk Pembangunan Perumahan Di Areal Tanah Milik Klien kami Bapak M.ROHIM dan Ibu SITI ZULAIHA, (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopynya dan bermaterai cukup di Persidangan yang diberi tanda Bukti T II Intervensi 3 - 1 sampai T II Intervensi 3 - 23 sebagai berikut :-----

Bukti T II Intv 3 - 1 : Sertipikat Hak Milik No. 431/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015, atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 486/Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Intv 3 - 2 : Sertipikat Hak Milik No. 432/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 487/Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi), (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II Intv 3 – 3 : Sertipikat Hak Milik No. 433/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 488/Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi) (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Intv 3 – 4 : Sertipikat Hak Milik No. 434/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 489/Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi) (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Intv 3 – 5 : Sertipikat Hak Milik No. 435/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 490/Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi) (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Intv 3 – 6 : Sertipikat Hak Milik No. 436/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 491/Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 104 m2 (Seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat meter persegi) (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Intv 3 – 7 : Sertipikat Hak Milik No. 437/Sukaramé Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 492/Sukaramé Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 104 m2 (Seratus empat meter persegi) (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Intv 3 – 8 : Sertipikat Hak Milik No. 438/Sukaramé Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 493/Sukaramé Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 150 m2 (Seratus lima puluh meter persegi) (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Intv 3 – 9 : Sertipikat Hak Milik No. 439/Sukaramé Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 494/Sukaramé Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 150 m2 (Seratus lima puluh meter persegi) (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Intv 3 -10 : Sertipikat Hak Milik No. 440/Sukaramé Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 495/Sukaramé

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 153

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi) (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Intv 3 -11 : Sertipikat Hak Milik No. 441/Sukame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukame Baru, Kecamatan Sukame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 496/Sukame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi) (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Intv 3 -12: Sertipikat Hak Milik No. 442/Sukame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukame Baru, Kecamatan Sukame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 497/Sukame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi) (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Intv 3 -13 : Sertipikat Hak Milik No. 443/Sukame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukame Baru, Kecamatan Sukame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 498/Sukame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi) (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Intv 3 -14 : Sertipikat Hak Milik No. 444/Sukame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukame Baru, Kecamatan Sukame, Kota Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 499/Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi) (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Intv 3 -15 : Sertipikat Hak Milik No. 445/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 500/Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi) (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Intv 3 -16 : Sertipikat Hak Milik No. 446/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 501/Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi) (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Intv 3 -17 : Sertipikat Hak Milik No. 425/KD/1977, atas nama MAHYA Jo. Sertipikat Hak Milik No. 11390/S.I/1993 Sukarame I, atas nama SUWANDI (fotokopy sesuai dengan aslinya);---

Bukti T II Intv 3 - 18 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Tahun 1969 An. SUWANDI. Alamat Kedaton V, Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Intv 3 - 19 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Tanggal 25 Januari 1972, An. SUWANDI, Alamat Kedaton V, Desa

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 155

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukaramé, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan
(fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Intv 3 - 20 : Surat Pemberitahuan Ketetapan (IPEDA) / Surat Tanda
Pembayaran (IPEDA) Tahun Fiskal 1983, An. SUWANDI Desa
Sukaramé, Kecamatan Sukaramé, Kotamadya Bandar Lampung
(fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Intv 3 - 21 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2012 Nomor NOP : 18.71.090.005.021. 0194.0, Tanggal 06
Pebruari 2012 AN. SUWANDI (fotokopy sesuai dengan
aslinya);-----

Bukti TII Intv 3 - 22 : Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perkebunan Negara Karet IX
Tandjung Karang Nomor IIC/X/SK/654/67 Tanggal 16 Mei 1967
untuk penyesuaian Golongan Banas (fotokopy sesuai dengan
aslinya);-----

Bukti TII Intv 3 - 23 : Kwitansi Bukti Pengeluaran Kas dibayarkan kepada SUWANDI
Pensiunan KTB untuk Pembayaran Pensiunan sekaligus (Apkop)
Tanggal 8 Desember 1990 (fotokopy sesuai dengan
aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat
II tidak mengajukan Bukti Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan Para
Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, bernama : MUZAYAT, Tempat/
Tanggal Lahir, Sabah Balau 19 Mei 1950, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat : Jl. M. Azizy Dusun
I.C RT/RW 001/002 Kelurahan Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten



Lampung Selatan, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Suku pada Tahun 1970 dan sebagai Kepala Desa Sabah Balau pada Tahun 1976 sampai dengan 1984;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Rohim dan Siti Zulaiha karena mereka adalah penduduk Kampung Sabah Balau ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tanah tersebut diperoleh dari ganti rugi garapan;
- Bahwa dalam catatan Buku Desa, terdapat nama-nama Penggarap yang mendaftar tumpang sari (DUPDA) ; -----
- Bahwa untuk membuat surat Inventarisasi Pelepasan Ex. HGU PK. Kedaton di AFD I Kedaton V diperlukan izin tumpang sari ; -----
- Bahwa berdasarkan catatan kaki yang tertulis di Bukti P - 7 sampai dengan P - 10 menjelaskan bahwa surat tersebut adalah syarat untuk mengambil Sertipikat di Agraria jadi jika Sertipikat terbit maka asli surat tersebut diambil oleh BPN dan jika tidak terbit sertipikat maka asli surat diambil kembali oleh yang namanya tercantum di atas surat tersebut ; -----
- Bahwa ganti rugi yang dilakukan adalah ganti rugi garapan, bukan tanah garapan karena tanah yang digarap oleh Para Penggugat adalah Tanah Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi Ahli bernama : MUKMIN ZAKIE, S.H.,M.Hum.,Ph.D, Tempat/Tanggal Lahir, Tanjung Karang 12 Mei 1963, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Alamat : Jalan.

Taman Siswa No. 158 Yogyakarta, telah memberikan pendapat yang pada pokoknya

sebagai berikut : -----

- Bahwa definisi Tanah Negara adalah tanah yang tidak ada hak siapapun diatasnya ;

- Bahwa atas Tanah Negara tersebut bisa diberikan hak dengan mengajukan permohonan kepada Pejabat yang berwenang kemudian dibuatkan penetapan ;

- Bahwa Negara mempunyai program untuk pembagian Tanah Negara yang disebut Landreform dimana obyeknya adalah Tanah Negara yang terletak di Daerah Tingkat II ;

- Bahwa yang diprioritaskan mendapatkan Tanah Negara adalah (1) Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; (2) Penggarap yang belum mempunyai tanah; dan (3) Penggarap yang tanahnya kurang dari 2 (dua) hektar ; -----

- Bahwa yang dimaksud dengan Penggarap adalah Petani yang secara sah mengerjakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya dengan seijin pihak yang mempunyai ijin mengelola ;

- Bahwa Penggarap tidak dapat memperjualbelikan tanah garapannya karena yang digarap adalah tanah negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : -----

1. Nama : DALIMUN, Tempat/Tanggal Lahir, Jokjakarta 12 Maret 1957, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat : Jalan. Pembangunan LK.I RT/RW 005/-Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi tinggal di Harapan Jaya sejak Tahun 1960 ;

- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Sukarame seluas 4.000 m² yang diperoleh dari pemberian Orang Tua Saksi yang bernama Wirmiskijo, namun belum ada Sertipikatnya walaupun sudah mengusulkan membuat permohonan melalui prona pada tahun 1977 ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengukuran dari Agraria yang dibantu oleh warga setempat untuk membawa patok tanpa dihadiri oleh aparat Kelurahan ;

- Bahwa Saksi telah meminta Kepala Desa untuk membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Saksi belum pernah menerima Sertipikat namun pernah mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat ;

2. Nama : SUCIPTOYO, Tempat/Tanggal Lahir, Way Rilau, 20 Desember 1955, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat : Harapan Jaya, Nomor. 39 Lk.I, RT 002 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 159

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mempunyai tanah pemberian orang tua bernama Suwandi
seluas 4.400 m² ;

- Bahwa tanah orang tua Saksi telah dijual pada tahun 2013 dan Saksi
mengetahui saat terjadi jual beli tersebut dengan Dikdo ;

- Bahwa orang tua Saksi memperoleh 2 (dua) bidang tanah tersebut dari
Mahya yang pada saat itu telah terbit sertifikat atas nama Mahya ; -----
- Bahwa diatas tanah tersebut sekarang sudah dibangun pagar dan pondasi
yang dilakukan oleh Dikdo ;

- Bahwa orang tua saksi ikut program prona pada tahun 1976 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukt-bukti surat dalam Persidangan,
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi 1, tidak mengajukan saksi
di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II
Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 masing-masing telah mengajukan Kesimpulan
Akhir secara tertulis di Persidangan pada Tanggal 8 Desember 2015, selengkapanya
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II,
dan Tergugat III, tidak mengajukan Kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis di
Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan
apa-apa lagi dan mohon Putusan ;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada 1041 (Seribu empat puluh satu) Penerima Hak Atas Tanah dan 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan yang dikarenakan pemekaran wilayah maka lokasi Obyek Sengketa *a quo* masuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung telah merugikan kepentingan Para Penggugat karena Sertipikat Obyek Sengketa *a quo* diterbitkan di atas tanah milik Para Penggugat tanpa didasari prosedur hukum yang jelas dan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya Para Penggugat mohon agar Obyek Sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ; -----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 161

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Obyek Sengketa *a quo* adalah termasuk Surat Keputusan yang dimaksud Pasal tersebut adalah sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa *a quo* adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu wewenang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Individual : Ditujukan kepada para pemegang sertipikat dan Final : Sudah dapat dilaksanakan, tidak memerlukan persetujuan instansi lain atau instansi di atasnya karenanya sudah menimbulkan akibat hukum, yaitu dengan adanya Obyek Sengketa *a quo* para Pemegang Sertipikat secara hukum sudah dinyatakan sebagai pemilik tanah yang sah dan secara otomatis melekat hak dan kewajibannya sebagai pemilik tanah dan Obyek Sengketa *a quo* bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga merupakan obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 ; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 15 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Gugatan Para Penggugat *Error in Persona*

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada 1041 (Seribu empat puluh satu) Penerima Hak Atas Tanah tersebut ditandatangani oleh Kepala Direktur Agraria Direktorat Agraria Tingkat I dan bukan Gubernur Lampung (Tergugat I) sehingga gugatan Para Penggugat tersebut cacat hukum (*error in persona*) sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

2 Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* / tidak mempunyai kepentingan sebagai Para Penggugat -----

Bahwa Para Penggugat hanya sebagai Penggarap diatas tanah Obyek Sengketa sedangkan tanah garapan bukan merupakan jenis hak kepemilikan tanah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai hak terhadap tanah garapan tersebut sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima : ---

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 163



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II telah mengajukan Jawaban / Duplik tertanggal 27 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Gugatan Salah Alamat (*error in persona / error in subjecto*)

Bahwa benar Tergugat II yang menerbitkan Sertipikat Obyek Sengketa *a quo* namun Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

2 Gugatan sudah lampau waktu atau kadaluwarsa

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditetapkan bahwa pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut lagi pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima : -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat III telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 15 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Kewenangan Absolut

Bahwa Para Penggugat dan Orang Tua Para Penggugat hanyalah sebagai Penggarap tanah secara tumpang sari dan bukan sebagai penggarap tanah penuh diatas tanah milik PNP X dan harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Penggugat 1 atas nama



M Rohim adalah ahli waris tunggal dari Hi. Saman oleh karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk membuktikannya sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

2 Gugatan Salah Alamat (error in persona / error in subjecto)

Bahwa benar Tergugat III yang menerbitkan Sertipikat Obyek Sengketa *a quo* namun Tergugat III tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

3 Eksepsi kerugian yang dialami Para penggugat sebagai akibat kelalaian Para Penggugat sendiri tidak dapat dibebankan atau dimintakan ganti rugi kepada orang atau pihak lain

Bahwa Para Penggugat selama ini tidak pernah menggarap tanah tersebut sehingga kerugian sebagai akibat kelalaiannya sendiri tidak dapat dibebankan atau dimintakan ganti rugi kepada orang atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPdata / BW sehingga gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak diterima : -----

4 Gugatan sudah lampau waktu atau kadaluwarsa -----

Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun terhadap kepemilikan dan penguasaan tanahnya sampai diterbitkannya 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Sengketa dan Para Penggugat baru

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 165



mengajukan gugatan pada tahun 2015 sehingga sangatlah jelas bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 22 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Kewenangan Absolut -----

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan memperoleh Hak atas tanah dari warisan orang tua yang bernama Hi. Saman dan apabila dikaitkan dengan dasar perolehannya maka sepatutnya harus dibuktikan terlebih dahulu proses penetapan waris oleh Pengadilan Agama baru kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan lainnya sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan Para Penggugat telah Daluarsa -----

Bahwa Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat pada tahun 1982 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditetapkan bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun tidak mengajukan keberatan sehingga gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 26 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Kompetensi Absolut

Bahwa seharusnya gugatan perkara ini diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

2 Gugatan telah Lampau Waktu / Kadaluwarsa -----

Bahwa Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi 2 telah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditetapkan bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 Tahun tidak mengajukan keberatan sehingga gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak diterima ; -----

3 Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Para Penggugat seharusnya juga menggugat Para pemilik Sertipikat yang menjadi Obyek Sengketa sehingga gugatan Para Penggugat kurang pihak dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima:

4 Para Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan -----

Bahwa tanah yang diklaim oleh Para Penggugat bukanlah tanah hak milik Para Penggugat melainkan tanah Hak Guna Usaha milik PNP X yang sudah dilepaskan haknya sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara serta Para

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sama sekali belum pernah memohonkan hak milik atas tanah tersebut sehingga gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak diterima : -----

5 Gugatan Kabur (obscure libel)

Bahwa dalam petitum Para Penggugat sama sekali tidak meminta surat keterangan garapan tanah yang dimilikinya tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti kepemilikan padahal dalam posita diuraikan tentang dasar kepemilikan Para Penggugat oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan dinyatakan tidak diterima :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 26 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Kompetensi Absolut

Bahwa seharusnya gugatan perkara ini diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

2 Gugatan telah Lampau Waktu / Kadaluwarsa -----

Bahwa Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi 3 telah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditetapkan bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 Tahun tidak



mengajukan keberatan sehingga gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak diterima ; -----

3 Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Para Penggugat seharusnya juga menggugat Para pemilik Sertipikat yang menjadi Obyek Sengketa sehingga gugatan Para Penggugat kurang pihak dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima:

4 Para Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan -----

Bahwa tanah yang diklaim oleh Para Penggugat bukanlah tanah hak milik Para Penggugat melainkan tanah Hak Guna Usaha milik PNP X yang sudah dilepaskan haknya sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara serta Para Penggugat sama sekali belum pernah memohonkan hak milik atas tanah tersebut sehingga gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak diterima :

5 Gugatan Kabur (obscure libel)

Bahwa dalam petitum Para Penggugat sama sekali tidak meminta surat keterangan garapan tanah yang dimilikinya tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti kepemilikan padahal dalam posita diuraikan tentang dasar kepemilikan Para Penggugat oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan dinyatakan tidak diterima :

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Eksepsi nomor 2 yang diajukan oleh Tergugat I dan Eksepsi nomor 4 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau tidak mempunyai kepentingan, Majelis Hakim akan

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 169



mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Obyek Sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut ; -----

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) tersebut mensyaratkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah harus ada kepentingan dari orang atau badan hukum perdata tersebut yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatannya, hal ini sesuai dengan Asas *Point d’interest point d’action* ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat khususnya terhadap kalimat *“merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara”* tersebut menunjukkan bahwa adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara—lah yang merupakan dasar bagi Orang atau Badan Hukum Perdata untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ; -----



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam kasus ini, bukanlah orang yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, tetapi sebagai pihak yang berada diluar orang yang berkepentingan langsung ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan pada alasan / dasar gugatan Para Penggugat tersebut di atas apakah cukup beralasan untuk melahirkan kapasitas untuk bertindak secara hukum di depan Pengadilan (*persona standi judicio*) untuk membela kepentingan – kepentingan dimaksud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa apakah dengan dasar/alasan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Tergugat II telah meletakkan lokasi Sertipikat Obyek Sengketa *a quo* di atas tanah milik Para Penggugat, sehingga Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, dan dalam kasus ini Para Penggugat mengajukan gugatan dengan tuntutan mohon dinyatakan batal / atau tidak sah obyek sengketa tersebut dapat dibenarkan?; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kriteria yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum yang dapat dipakai untuk menggugat menurut tinjauan dari segi Hukum Tata Usaha Negara, perlu dipahami terlebih dahulu arti dari pengertian “kepentingan “ yang dalam hukum administrasi negara mengandung 2 arti yaitu : -----

- 1 Kepentingan dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum ;-----
 - a Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;-----
 - b Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----
- 2 Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan dimana dalam menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya ;-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 171



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum yang dipakai untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi kriteria kepentingan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berproses yang tidak ada tujuannya apa – apa harus dihindarkan dan tidak dibolehkan karena dalam berproses harus ada kepentingan, sehingga apabila sudah jelas bahwa tidak ada kepentingan dalam mengajukan gugatan atau kepentingan mengajukan gugatan tersebut hapus saat suatu proses sedang berjalan karena tidak ada yang dirugikan dan apa yang hendak dicapai sudah tidak ada lagi, maka gugatan itu akan dinyatakan tidak berdasar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tertulis, keterangan saksi serta pengakuan para pihak di dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat memiliki beberapa bidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa : -----
 - 1 Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah atas nama Saman tertanggal 19 Mei 1974 yang menerangkan bahwa Saman merupakan Penggarap diatas tanah sawah tumpang sari milik PNP X yang terletak di Sabah Balau seluas 42.000 m² (*Vide* Bukti P – 2) ; -----
 - 2 Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah antara Ngadimun dengan Siti Zulaiha tertanggal 20 Agustus 1975 yang menerangkan bahwa Siti Zulaiha mengganti rugi garapan tanah sawah milik PNP X yang telah digarap oleh Ngadimun sejak Tahun 1960 seluas 1,5 Ha (*Vide* Bukti P – 3) ;
 - 3 Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Sawah antara Murjo dengan Saman tertanggal 22 September 1975 yang menerangkan bahwa Saman mengganti rugi garapan tanah sawah milik PNP X yang telah digarap oleh Murjo sejak Tahun 1957 seluas 2 Ha (*Vide* Bukti P – 4) ; -----



- 4 Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Sawah antara Masngud dengan M. Rohim tertanggal 24 Nopember 1975 yang menerangkan bahwa M. Rohim mengganti rugi garapan tanah sawah milik PNP X yang telah digarap oleh Masngud sejak Tahun 1972 seluas 1,5 Ha (*Vide* Bukti P – 5) ; -----
- Bahwa tanah EX.HGU PK. Kedaton di AFD I Kedaton Sabah Balau rencananya akan dilepaskan dan diberikan kepada semua penggarap yang telah diberikan izin garapan tumpang sari dari perkebunan dengan bukti izin garapan yang dicap stempel Perkebunan PK. Kedaton berikut KTP sehingga perlu dilakukan pengukuran dan inventarisasi (*Vide* Bukti P -6) ; -----
 - Bahwa berdasarkan catatan atau Buku Desa yang mencantumkan nama-nama warga yang mendaftar tumpang sari (DUPDA) (*Vide* Bukti P – 25 serta keterangan Saksi bernama Muzayat pada Persidangan tanggal 10 Nopember 2015) yaitu Daftar Pengukuran Tanah yang dilakukan oleh Kantor Agraria tanggal 3 Januari 1977 yang diketahui oleh Kepala Kampung Sabah Balau pada tanggal 12 Januari 1977 diketahui bahwa nama : -----
- 1 Diran / Saman yang beralamat di Kedaton V telah diukur luas tanahnya seluas 42.000 m² dengan keterangan garapan sendiri (Nomor urut 287); ----
- 2 Ngadiman / S. Zulaiha yang beralamat di Kedaton V telah diukur luas tanahnya seluas 18.000 m² dengan keterangan ganti rugi (Nomor urut 288) ;
- 3 Masngud / M. Rohim yang beralamat di Kedaton V telah diukur luas tanahnya seluas 15.000 m² dengan keterangan ganti rugi (Nomor urut 289) ;
- 4 Murjo / Saman yang beralamat di Kedaton V telah diukur luas tanahnya seluas 21.200 m² dengan keterangan ganti rugi (Nomor urut 291) ; -----
- Bahwa untuk menginventarisasi Para Penggarap Tanah di Kampung Sabah Balau Kecamatan Kedaton, pada Tahun 1976 Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Dati



II Lampung Selatan Tanjung Karang melakukan pendataan berdasarkan Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara antara lain : -----

- 1 Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor : 287/ II SB / 77 atas nama Saman yang menerangkan bahwa Saman menggarap tanah seluas 42.000 m² (*Vide* Bukti P – 7) ; -----

- 2 Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor : 288/ II SB / 77 atas nama Siti Zulaiha yang menerangkan bahwa Siti Zulaiha telah mengganti rugi garapan dari Ngadiman yang menggarap tanah seluas 15.000 m² (*Vide* Bukti P – 8) ; -----

- 3 Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor : 289/ II SB / 77 atas nama M. Rohim yang menerangkan bahwa M. Rohim telah mengganti rugi garapan dari Masngud yang menggarap tanah seluas 15.000 m² (*Vide* Bukti P – 9) ; -----

- 4 Tanda Pendaftaran Penggarap Tanah Negara Nomor : 291/ II SB / 77 atas nama Saman yang menerangkan bahwa Saman telah mengganti rugi garapan dari Mordjo yang menggarap tanah seluas 20.000 m² (*Vide* Bukti P – 8) ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penertiban Tapal Batas Desa tertanggal 17 Mei 1982, Desa Sabah Balau yang berbatasan dengan Desa Sukarame yang batasnya adalah Kali Kecil yang berdekatan dengan Sekolah SLB yang ada jembatan di dekat Lapangan golf yang berbatasan dengan Kebon Karet milik PNP X Kedaton di Kedaton V Desa Sabah Balau sampai dengan Jembatan Jalan Latek pinggiran telah diserahkan kepada Desa Sukarame (*Vide* Bukti P – 14) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sebagian Desa Sabah Balau masuk ke wilayah Sukarame maka :

- 1 berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 7 Juli 1983, Tanah atas nama Saman yang tercatat dalam Buku Tanah di Balai Desa Sabah Balau seluas 42.000 m² yang awalnya masuk dalam wilayah Desa Sabah Balau maka sejak Tahun 1982 masuk dalam wilayah Sukarame (*Vide* Bukti P – 11) ; ----

- 2 berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 7 Juli 1983, Tanah atas nama Masngud yang telah diganti rugi oleh M. Rohim pada Tahun 1972 yang tercatat dalam Buku Tanah di Balai Desa Sabah Balau seluas 15.000 m² yang awalnya masuk dalam wilayah Desa Sabah Balau maka sejak Tahun 1982 masuk dalam wilayah Sukarame (*Vide* Bukti P – 12) ; -----

- 3 berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 7 Juli 1983, Tanah atas nama Murjo yang telah diganti rugi oleh Saman pada Tahun 1975 yang tercatat dalam Buku Tanah di Balai Desa Sabah Balau seluas 21.200 m² yang awalnya masuk dalam wilayah Desa Sabah Balau maka sejak Tahun 1982 masuk dalam wilayah Sukarame (*Vide* Bukti P – 26) ; -----

- 4 berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 18 Juni 1983, Tanah atas nama Ngadimun yang telah diganti rugi oleh Siti Zulaiha pada Tahun 1975 yang tercatat dalam Buku Tanah di Balai Desa Sabah Balau seluas 18.000 m² yang awalnya masuk dalam wilayah Desa Sabah Balau maka sejak Tahun 1982 masuk dalam wilayah Sukarame (*Vide* Bukti P – 12) ; -----

- Bahwa yang diganti rugi dari Penggarap tumpang sari pertama yang mendapat ijin dari Perkebunan adalah hasil garapannya dan bukan tanahnya karena tanah yang digarap oleh para penggarap adalah tanah milik PNP X (*Vide* Keterangan Saksi bernama Muzayat pada Persidangan tanggal 10 Nopember 2015) ;

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 175

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Tanah Negara tidak dapat diperjual belikan kecuali mengganti hasil garapan karena pengertian Tanah Negara menurut Saksi Ahli adalah tanah yang tidak ada hak siapapun di atasnya (*Vide* Keterangan Saksi Ahli bernama Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D. pada Persidangan tanggal 1 Desember 2015) ;

- Bahwa berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 1 Desember 2015, Para Pihak mengakui lokasi tanah yang diakui milik Para Penggugat adalah sama dengan lokasi tanah yang terdapat dalam Obyek Sengketa yaitu atas nama Yuliana Aksan, S.E (Tergugat II Intervensi 1); Digdo Wiratno, S.E (Tergugat II Intervensi 2); dan PT. Binakaryatama Indah Perkasa (Tergugat II Intervensi 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mendefinisikan tentang Tanah Negara yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 dinyatakan bahwa Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah dimana berdasarkan pendapat Saksi Ahli, seseorang atau Penggarap yaitu Petani yang secara sah mengerjakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya dengan seijin pihak yang mempunyai ijin mengelola, diprioritaskan mendapatkan Tanah Negara melalui program Landreform dengan syarat-syarat tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Redistribusi Tanah (*Vide* Keterangan Saksi Ahli pada Persidangan tanggal 1 Desember 2015) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan telah membuat Permohonan Pembuatan Sertipikat melalui Kepala Desa Sabah Balau pada tahun 1977 namun sampai saat ini belum terbit sertipikat dan tidak pernah mendapatkan penolakan dimana berkas asli milik Para Penggugat dikembalikan namun tidak ada tindakan hukum lainnya yang dilakukan oleh Para Penggugat seperti yang dilakukan oleh Saksi Dalimun yang meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan dari Kepala Desa bahwa pernah mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat namun belum pernah menerima Sertipikat (*Vide Keterangan Saksi Dalimun pada Persidangan tanggal 24 Nopember 2015*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P - 7 sampai dengan P - 10 dimana dalam catatan kaki tercantum kalimat "*barang siapa yang tidak bersedia mengisi atau menyerahkan kembali surat pendaftaran ini, maka dianggap yang bersangkutan tidak mempunyai tanah garapan diatas Tanah Negara tersebut*" dikaitkan dengan Berkas Asli yang masih dimiliki oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat sebagai Penggarap yang akan diberikan Tanah Negara dengan cara menyerahkan surat-surat asli sebagai bentuk atau wujud untuk mendapatkan Sertipikat dengan mendaftarkan tanah garapannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung (*Vide Bukti P – 1 = Bukti T III - 105*) tersebut, tidak ada menyebutkan nama Para Penggugat (Siti Zulaiha dan M. Rohim) sebagai penggarap yang akan diberikan Hak Milik atas Tanah Negara ex HGU PK Kedaton karena telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan Hak Milik meskipun Para Penggugat telah diinventarisasi sebagai Penggarap oleh Kepala Kampung Sabah Balau (*Vide Bukti P – 7 sampai dengan Bukti P – 10*); -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti surat Ganti rugi garapan sebagai dasar Para Penggugat merasa memiliki tanah (*Vide Bukti P – 2 sampai dengan Bukti P – 5*) namun Para Penggugat tidak pernah menguasai maupun menggarap tanah tersebut sampai dengan tahun 2014 melihat kondisi tanah tersebut yang masih berupa tanah sawah yang ditanami serta pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015, Penggugat Prinsipal yang bernama Siti Zulaiha tidak dapat menunjukkan secara pasti batas-batas tanahnya dikarenakan batas-batasnya telah hilang ; -----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 177



Menimbang, bahwa oleh karena di dalam surat gugatannya Para Penggugat telah menggugat Obyek Sengketa *a quo* berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat yang menyatakan kepemilikan atas tanah namun Para Penggugat tidak pernah menguasai dan menggarap tanah tersebut serta nama Para Penggugat tidak ada dalam Lampiran Surat Gubernur, oleh karenanya Para Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Obyek Sengketa *in casu* berupa Sertipikat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lampung Selatan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap tanah yang di atasnya terbit Obyek Sengketa *a quo* dan oleh karenanya tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Obyek Sengketa *a quo*, dengan demikian Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mengenai Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau kepentingan untuk mengajukan gugatan beralasan hukum dan oleh karenanya dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mengenai Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau kepentingan untuk mengajukan gugatan diterima oleh Majelis Hakim, maka untuk Eksepsi-Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 serta Tergugat II Intervensi 3 lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat juga dimohonkan penundaan pelaksanaan obyek sengketa *a quo* oleh Para Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil permohonan penundaannya menyebutkan bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut bagi Para Penggugat maka Para Penggugat memohon untuk tidak memproses pemecahan bidang tanah, penurunan hak, penerbitan sertifikat pengganti serta perbuatan hukum apapun diatas tanah Para Penggugat sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat serta fakta-fakta persidangan dalam kaitannya dengan permohonan penundaan obyek sengketa, majelis hakim tidak ada menemukan keadaan yang mendesak yang dapat merugikan kepentingan Para Penggugat jika obyek sengketa in casu tetap dilaksanakan, oleh karenanya permohonan penundaan terhadap obyek sengketa *a quo* dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa sebagai berikut ; -----

TENTANG POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mengenai Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau kepentingan untuk mengajukan gugatan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Perkara dan terhadap materi gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 179



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara nomor 5 tahun 1986, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya dianggap dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

MENGINGAT : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain ; -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Para Penggugat untuk menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan : -----

1 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada 1041 (Seribu empat puluh satu) Penerima Hak Atas Tanah;-----

2 Sertipikat Hak Milik Nomor 421/KD/1977, Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2819/1977, yang saat



ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 422/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama SAUR, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2620/1977 tertanggal 27 Februari 1977 seluas 7380 m² (Tujuh ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 423/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama PARIJO, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2621/1977 tertanggal 27 Februari 1977, seluas 2810 m² (Dua ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 424/KD, Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2622/1977, yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

- 6 Sertipikat Hak Milik No. 431/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015, atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 486/Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m² (Seratus lima meter persegi);-----

- 7 Sertipikat Hak Milik No. 432/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 487/Sukarame

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1181



Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----

8 Sertipikat Hak Milik No. 433/Sukrame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 488/Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----

9 Sertipikat Hak Milik No. 434/Sukrame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 489/Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----

10 Sertipikat Hak Milik No. 435/Sukrame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 490/Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----

11 Sertipikat Hak Milik No. 436/Sukrame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 491/Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 104 m2 (Seratus empat meter persegi);-----

12 Sertipikat Hak Milik No. 437/Sukrame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 492/Sukrame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 104 m2 (Seratus empat meter persegi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Sertipikat Hak Milik No. 438/Sukarama Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 493/Sukarama Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 150 m² (Seratus lima puluh meter persegi);-----
- 14 Sertipikat Hak Milik No. 439/Sukarama Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 494/Sukarama Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 150 m² (Seratus lima puluh meter persegi);-----
- 15 Sertipikat Hak Milik No. 440/Sukarama Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 495/Sukarama Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m² (Seratus lima meter persegi);-----
- 16 Sertipikat Hak Milik No. 441/Sukarama Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 496/Sukarama Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m² (Seratus lima meter persegi);-----
- 17 Sertipikat Hak Milik No. 442/Sukarama Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 497/Sukarama Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m² (Seratus lima meter persegi);-----
- 18 Sertipikat Hak Milik No. 443/Sukarama Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 183

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 498/Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----

19 Sertipikat Hak Milik No. 444/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 499/Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----

20 Sertipikat Hak Milik No. 445/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 500/Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----

21 Sertipikat Hak Milik No. 446/Sukarame Baru tertanggal 22 Januari 2015 atas nama DIKDO WIRATNO, saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 501/Sukarame Baru/2015 tertanggal 19 Januari 2015 seluas 105 m2 (Seratus lima meter persegi);-----

22 Sertipikat Hak Milik Nomor 426/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama KASMAN, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2624/1977 tertanggal 7 Februari 1977, seluas 4000 m2 (Empat ribu meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

23 Sertipikat Hak Milik Nomor 386/Sukarame Baru tertanggal 9 Mei 1977 atas nama MUJIN, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 343/2015 tertanggal 5 Januari 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2880 m2 (Dua ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi);-----

24 Sertipikat Hak Milik No. 12126/SI tertanggal 16 April 1997 atas nama KURNIATI, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 1614/1996 tertanggal 19 Desember 1996 seluas 356 m2 (Tiga ratus lima puluh enam meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

25 Sertipikat Hak Milik No. 12137/SI tertanggal 16 April 1997 atas nama KURNIATI, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 1624/1996 tertanggal 19 Desember 1996 seluas 447 m2 (Empat ratus empat puluh tujuh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Banda Lampung;-----

26 Sertipikat Hak Milik No. 13752/SI tertanggal 20 November 2000, atas nama HASTO MUCHLIAT, S.E., terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 340/Sukarame I/2000 tertanggal 20 November 2000 seluas 4640 m2 (Empat ribu enam ratus empat puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

27 Sertipikat Hak Milik Nomor 434/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama SHABU RISWAN, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Gambar Situasi No. 2598/1990 tertanggal 29 Oktober 1990 seluas 3220 m2 (Tiga ribu dua ratus dua puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 185

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 293/Sukarame Baru tertanggal 9 Mei 1977, atas nama PT. BINAKARYATAMA INDAH PERKASA, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 299/2014 tertanggal 18 Desember 2014 seluas 3970 m2 (Tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi);-----

29 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 292/Sukarame Baru tertanggal 30 Maret 1995, atas nama PT. BINAKARYATAMA INDAH PERKASA, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 296/2014 tertanggal 18 Desember 2014 seluas 3486 m2 (Tiga ribu empat ratus delapan puluh enam meter persegi);-----

30 Sertipikat Hak Milik No. 11830/SI tertanggal 25 Januari 1996 atas nama Ny. YULI, terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Gambar Situasi No. 9/1996 tertanggal 15 Januari 1996, seluas 2090 (Dua ribu sembilan puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

31 Sertipikat Hak Milik Nomor 439/KD tertanggal 25 Januari 1996, atas nama A. SAMSI, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2637/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 5000 m2 (Lima ribu meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

32 Sertipikat Hak Milik Nomor 440/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama KARYO REJO, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2638/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 680 m2 (Enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru,
Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

33 Sertipikat Hak Milik Nomor 441/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama KASAK,
terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi
Lampung, sesuai Surat Ukur No. 2639/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 1000 m2
(Seribu meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan
Sukarame, Kota Bandar
Lampung;-----

34 Sertipikat Hak Milik Nomor 446/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama DIDIR, terletak
di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi
Lampung, Gambar Situasi No. 1817/1991 tertanggal 19 Maret 1991 seluas 1040 m2
(Seribu empat puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru,
Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung;-----

35 Sertipikat Hak Milik Nomor 447/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama Nona SISKAL
NATALIA, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung
Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2645/1977 tertanggal 7 Februari 1977
seluas 1580 m2 (Seribu lima ratus delapan puluh meter persegi), yang saat ini terletak
di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung;-----

36 Sertipikat Hak Milik Nomor 448/KD tertanggal 9 Mei 1977, atas nama SAMSI, terletak
di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi
Lampung, Surat Ukur No. 2346/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 1660 m2
(Seribu enam ratus enam puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan
Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung;-----

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1187

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Sertipikat Hak Milik Nomor 449/ KD tertanggal 9 Mei 1977 atas nama ARMAN, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2647/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 1150 m2 (Seribu seratus lima puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

38 Sertipikat Hak Milik Nomor 450/KD tertanggal 9 Mei 1977 atas nama AMBIAH, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2648/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 1010 m2 (Seribu sepuluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

39 Sertipikat Hak Milik No. 12796/SI tertanggal 27 Juli 1998 atas nama DHARMA HENDRA SAPUTRA, terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 8062/1997 tertanggal 24 Desember 1997 seluas 4240 m2 (Empat ribu dua ratus empat puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;

40 Sertipikat Hak Milik Nomor 452/KD tertanggal 9 Mei 1977 atas nama MULYONO, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 2650/1977 tertanggal 7 Februari 1977 seluas 1560 m2 (Seribu lima ratus enam puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

41 Sertipikat Hak Milik Nomor 727/KD tertanggal 12 Oktober 1982 atas nama Ny. YULIANA AKSAN, SE., terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 4972/1977 tertanggal 7 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977 seluas 16.710 m2 (Enam belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

42 Sertipikat Hak Milik Nomor 728/KD atas nama Ny. YULIANA AKSAN, SE., terletak di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Surat Ukur No. 4883/1977 seluas 17.670 m2 (Tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

43 Surat Ukur No. 4893/1977, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang saat ini terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tentang Eksepsi *Legal Standing* atau Kepentingan;-----
- Menolak Eksepsi yang lain dan selebihnya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.670.000,- (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **JUMAT**, tanggal **11 Desember 2015**

oleh **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANTI**

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 189

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

OCTAVIA, S.H., M.Kn., dan ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT**, tanggal **18 Desember 2015** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **N U R I, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Hukum

Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3 ; -----

Hakim Anggota,

HAKIM Ketua Majelis,

I. SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

II. ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

N U R I, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- PNBP	:	Rp.	30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp.	100.000,-
- Panggilan	:	Rp.	374.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.090.000,-
- Saksi	:	Rp.	20.000,-
- Materai	:	Rp.	24.000,-
- Leges	:	Rp.	12.000,-

- Redaksi : Rp. 20.000,-



Jumlah : Rp. 1.670.000,-

(Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BL hlm. 1 191